

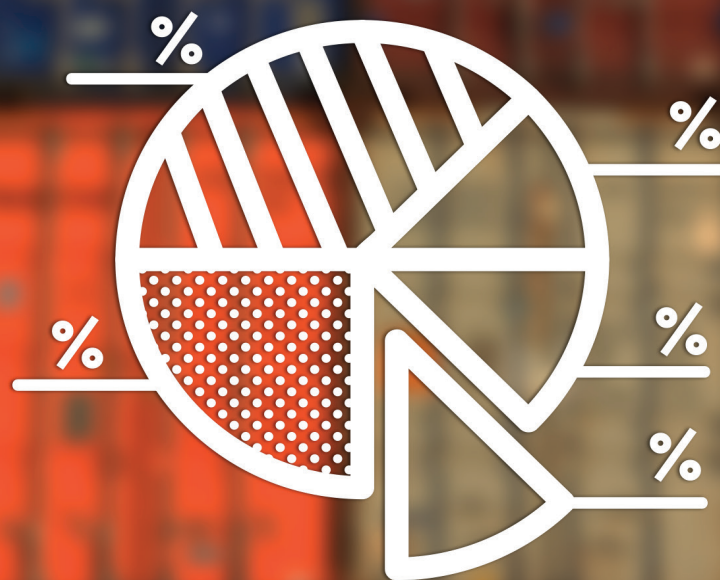


fiskal

waspada antisipatif responsif

edisi III 2018

MAKRO FISKAL 2019: DORONG INVESTASI DAN DAYA SAING



POSTUR MAKRO FISKAL
2019



KEBIJAKAN PERPAJAKAN
DALAM MENDORONG
INVESTASI DAN EKSPOR



INDIKATOR ASUMSI DASAR
EKONOMI MAKRO
DAN POSTUR APBN



**Pidato pengantar
Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal 2019**

Foto:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pidato pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 18 Mei 2018 di Jakarta.



Diterbitkan oleh: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI.

Penanggung Jawab: Basuki Purwadi **Dewan Redaksi:** Syahrir Ika, Endang Larasati, Makmun, Agunan P. Samosir, Hidayat Amir, Adrianus Dwi Siswanto, Praptono Djuned, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty, M Ikhwanuddin

Editor: Azhariant Latief Baroto, RitaHelbra Tenrini, Marcellino Putra Eman, Akhmad Yasin, Noor Iskandar Syah, Cornelius Tjahjaprijadi, Afif Hanifah, Milson Febriyadi, Teguh Warsito, Abdul Aziz

Desain Grafis: Arif Taufiq Nugroho, Amal Maulana Karim

Sekretariat: Adik Tejo Waskito, Anggi Pratiwi, Raden Ardi Prasadya, Indha Sendari Putri J, Decky Tantyo D.

Redaksi menerima tulisan/artikel mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis. Panjang naskah antara 1500-2000 kata di luar tabel dan grafik.

Silakan kirim ke :

warta@fiskal.kemenkeu.go.id.

Makro Fiskal 2019: Dorong Investasi dan Daya Saing

Desain Kebijakan Makro-Fiskal diperlukan untuk membangun suatu narasi teknokratik yang menjiwai penyusunan APBN. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK sehingga desain kebijakan makro-fiskal dalam RAPBN 2019 perlu menunjukkan kulminasi pembangunan yang berjalan dan merangkai keberlanjutan ke periode berikutnya.

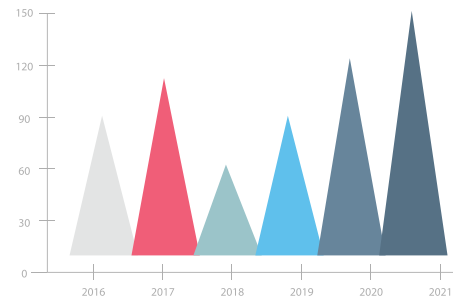
Narasi APBN periode pemerintahan Jokowi-JK dimulai dengan reformasi belanja dari belanja konsumtif ke belanja produktif. Pada tahun 2015, semua komponen belanja disisir. Belanja subsidi BBM yang lebih konsumtif dan distortif ke perekonomian dipangkas, belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial ditingkatkan. Tahun-tahun berikutnya proses penyehatan APBN terus berjalan, belanja negara dipangkas untuk mengembalikan kredibilitas fiskal. Belanja operasional ditahan (*flat policy*) dan *tax amnesty* dijalankan untuk memperluas basis perpajakan sehingga ruang fiskal untuk belanja produktif dapat diperlebar. Tahun 2017, kredibilitas fiskal yang telah diraih digunakan sebagai instrumen untuk mendorong daya saing dan menumbuhkan ekonomi berkeadilan. Narasi ini berlanjut dengan mempertajam sasaran belanja perlindungan sosial dan pemberian berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi dan mendorong ekspor.

Awal tahun 2018, geliat ekspor sudah kembali positif, pertumbuhan investasi semakin membaik, pertumbuhan ekonomi membaik, kemiskinan dan ketimpangan menurun. Realisasi APBN semakin baik hampir di semua lini walau pun ada volatilitas global

atas nilai tukar dan harga minyak. Dengan modal ini maka pemerintah bertekad tidak perlu ada APBN Perubahan.

Dalam dinamika seperti ini desain makro-fiskal 2019 disusun dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Secara fiskal, momentum perbaikan ekonomi digunakan juga untuk melanjutkan penyehatan fiskal. Saat ini, satu indikator fiskal yang masih perlu diperbaiki yaitu keseimbangan primer negatif. Indikator ini negatif sejak tahun 2012, perlu dikembalikan menjadi positif. Caranya dengan mengurangi besaran defisit APBN.

Defisit yang makin kecil bukan berarti bahwa APBN tidak lagi digunakan sebagai instrumen untuk mengakselerasi pertumbuhan. Pertumbuhan bukan didorong dengan cara gampang meningkatkan defisit dengan segala konsekuensi ikutannya. Tetapi didorong dengan terus melanjutkan agenda reformasi struktural di bidang fiskal. Yaitu belanja perlindungan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga daya beli dan konsumsi, mempertajam kualitas belanja dengan pendekatan *value for money*, peningkatan kualitas SDM untuk produktivitas meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur, pemihakan kepada pelaku UMKM dan optimalisasi pendapatan yang realistis dengan simplifikasi dan kemudahan untuk melayani pelaku usaha. Dengan berbagai langkah ini maka diharapkan APBN semakin sehat, adil dan mandiri, mendorong pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. **Demikian editorial, selamat membaca. (Syahrir Ika).**



Daftar Isi

FOKUS

5

- 5** Postur Makro Fiskal 2019
- 11** Kebijakan Perpajakan dalam Mendorong Investasi dan Ekspor
- 17** Indikator Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Postur APBN

ANALISIS

23

- 23** Penguatan Kualitas SDM Indonesia Melalui Program dan Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesehatan
- 27** Aspek Demografi dalam Perencanaan Fiskal
- 31** Geliat Harga Komoditas Dongkrak PNBPN SDA: Optimisme Di Tahun 2019
- 37** Perluasan Kepesertaan VS Penambahan Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan
- 41** Strategi Belanja Subsidi Energi Dalam Merespon Tantangan Perekonomian Global
- 47** Peningkatan *Value for Money* Transfer ke Daerah dan Dana Desa

FISKALISTA

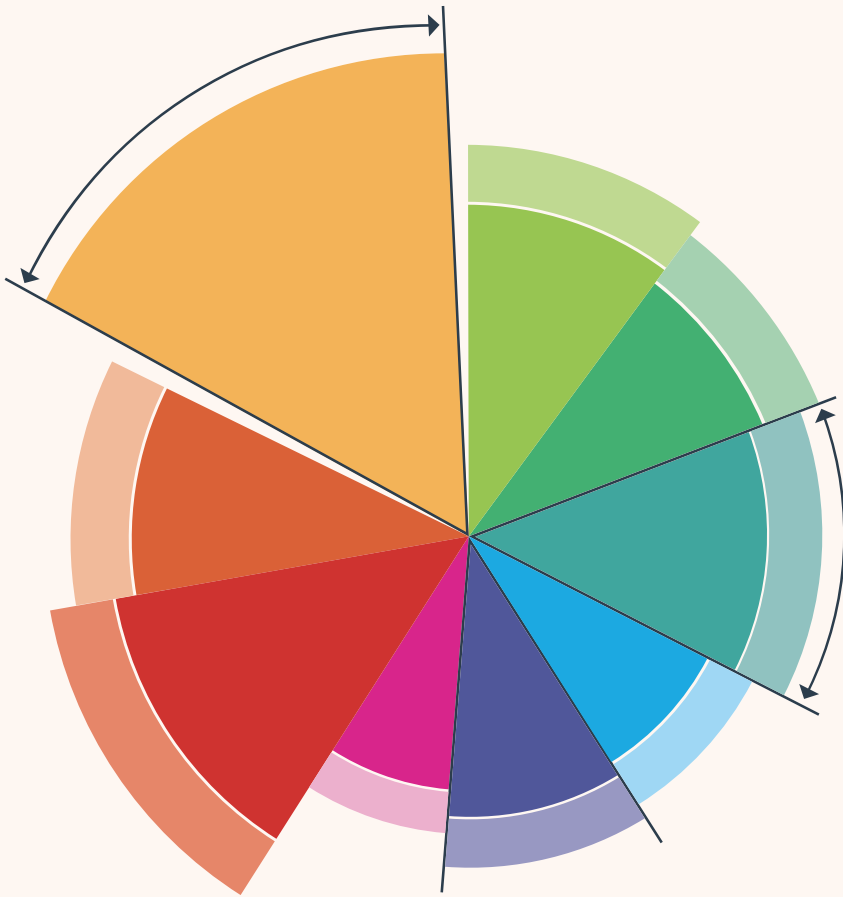
53

- 53** Sampaikan KEM PPKF, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Di Kisaran 5,4% - 5,8% pada Tahun 2019
- 54** BKF Beri Kuliah Umum APBN kepada Mahasiswa USU
- 55** BKF Selenggarakan *Workshop* Pasar Modal

STATISTIK GLOSARIUM RENUNGAN

56

- 58** Rasa di Dua Dunia



Postur Makro Fiskal 2019

|| Roni Parasian *)
Yunita Irma Suryani **)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mengantisipasi perkembangan dinamis kondisi ekonomi makro saat ini dan perkembangan yang akan datang. Selain itu, dibutuhkan suatu kerangka yang secara ideal dapat mengakomodir segala potensi yang ada dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, penyusunan APBN harus mengakomodasi kebijakan yang antisipatif dan responsif guna mengendalikan setiap rupiah yang akan dialokasikan Pemerintah melalui APBN. Hal ini tercermin

melalui pilihan bagi Pemerintah untuk melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif atau kontraktif dan besaran nilainya sudah tergambar dalam kebijakan yang diusulkan oleh Pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan pembicaraan pendahuluan yang akan memandu Pemerintah dalam menyusun APBN. Pemerintah sudah harus terlebih dahulu memberikan arah dan strategi dalam kebijakan fiskalnya yang utuh dan gamblang sebelum penyusunan APBN dilakukan. Panduan ini disampaikan melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka menjaga stabilitas makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menyediakan barang publik, mengantisipasi ketidakpastian dan kegagalan pasar, serta mendistribusikan pendapatan dan perlindungan sosial. Dalam rangka mendorong agar kebijakan fiskal dapat berfungsi optimal, Pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Pengelolaan fiskal tahun 2019

*) Kepala Subidang Investasi pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
**) Staf pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Tabel 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2016-2019

Indikator	2016 Realisasi	2017 Realisasi	2018 APBN	2019 KEM-PPKF
1. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,02	5,07	5,4	5,2 – 5,6
2. Laju Inflasi (% yoy)	3,02	3,61	3,5	2,5 – 4,5
3. Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	13.307	13.384	13.400	13.700 – 14.000
4. Tingkat Bunga SPN-3 Bulan (%)	5,7	4,98	5,2	4,6 – 5,2
5. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	40,2	51,2	48	60 – 70
6. Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	829	803,91	800	722 – 805
7. Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.180	1.142,33	1.200	1.210 – 1.300

Sumber: KEM-PPKF 2019

Gambar 1. Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2019



difokuskan pada dua hal utama yaitu untuk **menjaga kesehatan fiskal** dan untuk **mendorong iklim investasi dan ekspor**. Untuk **mendorong iklim investasi dan ekspor**, yang dapat dilakukan adalah melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk

peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Sementara untuk **menjaga kesehatan fiskal** akan dilakukan dengan mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Salah satu upaya pengendalian risiko adalah melalui pengelolaan defisit. Defisit anggaran untuk tahun 2019 akan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Defisit juga akan dikelola secara terarah dan terbatas untuk tetap memacu pertumbuhan ekonomi namun dapat juga memperbaiki keseimbangan primer dan rasio

Tabel 2. Postur Makro Fiskal Tahun 2019

No.	Uraian	KEM-PPKF (% PDB)
1.	Pendapatan Negara	12,7 - 13,5
	a. Penerimaan Perpajakan	10,8 - 11,3
	b. PNBP	1,8 - 2,1
	c. Hibah	0,05 - 0,07
2.	Belanja Negara	14,2 - 15,4
	a. Belanja Pemerintah Pusat	9,3 - 10,1
	- Belanja K/L	5,0 - 5,6
	- Belanja Non K/L	4,3 - 4,5
	b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	4,9 - 5,3
3.	Keseimbangan Primer	(0,31) - 0,04
4.	Surplus/(Defisit)	(1,9) - (1,6)
5.	Pembiayaan	1,9 - 1,6
	a. SBN Neto	2,1 - 2,5
	b. Investasi	(0,2) - (0,4)
	c. Rasio Utang (<i>perkiraan akhir tahun</i>)	29,2 - 28,8

Sumber: KEM-PPKF 2019

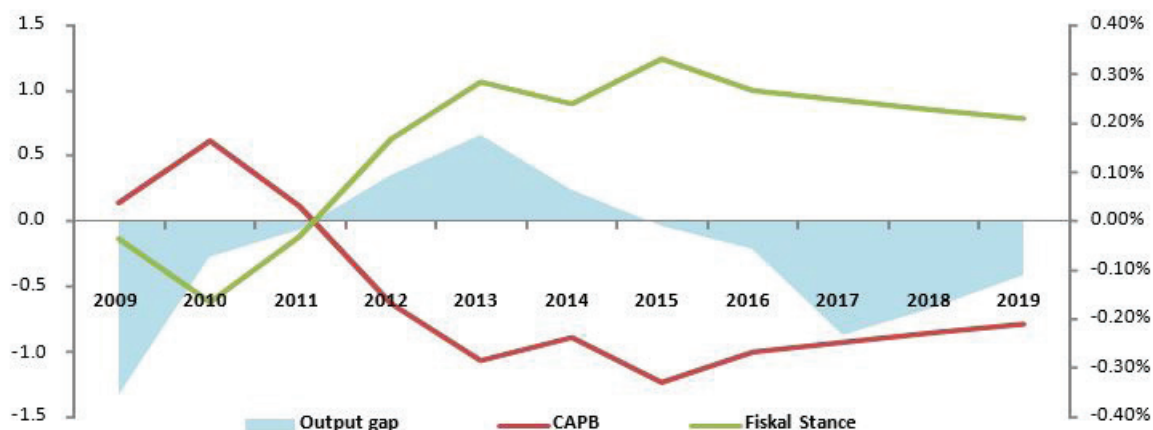
utang. Penerapan defisit yang terbatas pada tahun 2019 tidak berarti akan mengorbankan capaian pembangunan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai pembangunan yang diinginkan akan didukung oleh kebijakan efisiensi belanja dan *innovative financing*. Meskipun defisit direncanakan lebih kecil, pembangunan akan terus berjalan dengan mendorong keterlibatan swasta melalui pemanfaatan instrumen investasi, khususnya untuk proyek infrastruktur. Hal ini juga merupakan salah satu strategi kebijakan fiskal yang digunakan untuk mencapai dua fokus pengelolaan fiskal yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua fokus kebijakan ini nantinya akan diterjemahkan melalui program dan

kegiatan yang dituangkan dalam APBN.

APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah senantiasa menyusun APBN secara realistis dan kredibel agar dapat secara optimal menstimulasi perekonomian. Untuk itu, penyusunan dan pembahasan APBN harus dimulai dengan meletakkan landasan kebijakan, sehingga mempunyai dasar yang kuat dan terarah bagi tercapainya fungsi APBN. Proses penyusunan dan pembahasan APBN tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan pula bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berikutnya pada pasal 13 ayat (3) UU tentang Keuangan Negara tersebut dinyatakan pula bahwa berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwa Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menyusun ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Ketentuan konstitusi maupun perundang-undangan di bawahnya menunjukkan bahwa terdapat tahapan yang harus dilalui dalam menyusun APBN, antara lain proses pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR. Terdapat keterkaitan antara KEM-PPKF tersebut dengan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2019 yang saat ini sedang mulai disusun. Atas dasar itulah KEM PPKF dapat dikatakan sebagai postur makro fiskal dari APBN yang akan disusun. Hal ini dikarenakan dalam KEM PPKF tersebut mengaitkan fokus kebijakan fiskal yang akan

Gambar 2. *Cyclical Adjusted Primary Balance 2009-2019*

Sumber: IMF, World Economic Outlook, 2017 (data diolah)

dilaksanakan Pemerintah dengan kebijakan ekonomi makro yang ingin dicapai.

Dalam pembicaraan pendahuluan bersama dengan legislatif, Pemerintah mengajukan usulan kebijakan dalam KEM-PPKF yang didalamnya terdapat Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dan Postur Makro Fiskal (PMF). ADEM dan PMF tersebut diupayakan tetap merujuk pada jangka menengah untuk menjembatani antara kebijakan jangka menengah dengan penganggaran yang sifatnya tahunan. Tabel 1 dan tabel 2 perkiraan ADEM tahun 2019 yang diajukan oleh Pemerintah dengan dilengkapi PMF dan Pagu Indikatif untuk selanjutnya akan dibahas bersama DPR RI untuk dicari kesepakatan yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019.

Selaras dengan asumsi dasar asumsi makro dan fokus kebijakan fiskal

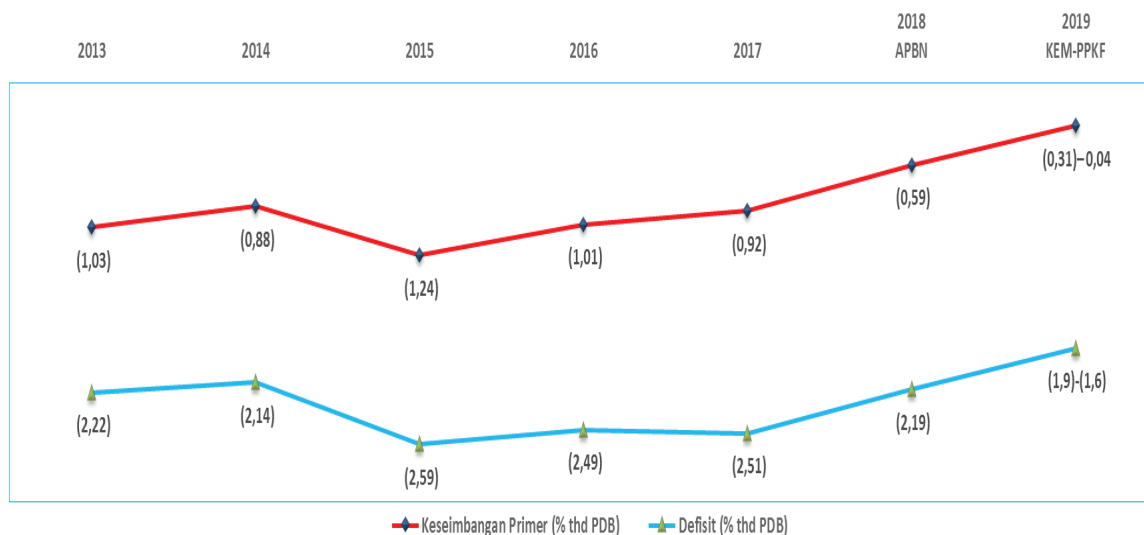
tersebut, strategi kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah tahun 2019 adalah: (i) memobilisasi pendapatan yang realistis, (ii) menjalankan strategi belanja yang lebih efektif dan produktif, serta (iii) mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif. Mobilisasi pendapatan yang realistis dilakukan melalui peningkatan *tax ratio* serta penguatan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara. Upaya meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif dilakukan melalui (i) memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan ketrampilan (*skill*) dan produktivitas, (ii) mendorong investasi dan peningkatan ekspor, (iii) meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, (v) reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan

efisien, dan (vi) penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Sementara itu, pengembangan pembiayaan yang efisien dan kreatif dilakukan dengan mengendalikan defisit dan rasio utang dalam batas aman, mendorong keseimbangan primer menuju positif, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (*creative financing*) untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan, pembiayaan investasi untuk meningkatkan UMKM dan ekspor.

Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2019

Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal yang telah disusun, maka postur makro fiskal 2019 tersebut diarahkan untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, dan menjaga keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, maka postur makro fiskal tahun 2019 disusun dengan: (i) menjaga defisit tetap

Gambar 3. Perkembangan Keseimbangan Primer dan Defisit Tahun 2013-2019 (% PDB)



Sumber: KEM-PPKF 2019

terkendali pada kisaran 1,6% – 1,9% terhadap PDB, (ii) pendapatan negara dan hibah diupayakan mencapai 12,7% – 13,5% terhadap PDB, dan (iii) belanja negara dijaga pada kisaran 14,2% – 15,4% terhadap PDB sebagaimana dinyatakan dalam gambar 1.

Postur Makro Fiskal Tahun 2019

Sebagai instrumen kebijakan fiskal Pemerintah, APBN diharapkan dapat mengintervensi dalam menstabilkan perekonomian domestik atas perubahan siklus ekonomi. Diperlukan kesesuaian kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam merespon perubahan siklus perekonomian, baik dalam kondisi perekonomian yang menguat (*boom*) atau melemah (*resesi*). Respon kebijakan yang tidak sesuai dengan siklus ekonomi yang sedang terjadi, dapat memberikan manfaat yang kurang optimal bahkan dapat menjadi kontra produktif bagi perekonomian.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sifat kebijakan Pemerintah *countercyclical* atau *procyclical* adalah *cyclically adjusted primary balance* - CAPB (anggaran yang telah disesuaikan terhadap siklus ekonomi). CAPB dianggap lebih tepat dalam menilai sifat kebijakan *countercyclical* atau *procyclical* karena telah meniadakan komponen yang bersifat fluktuatif atas perubahan siklus ekonomi, seperti pembayaran bunga utang. CAPB dapat menjadi instrumen untuk mengukur perubahan kebijakan fiskal yang bersifat diskresi Pemerintah (*discretionary fiscal policy*) baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Dalam analisis CAPB, posisi fiskal (*fiscal stance* - FS) dapat dibandingkan dengan *output gap* yang terjadi pada tahun tertentu. Jika posisi fiskalnya ekspansif (FS>0) pada saat resesi (output aktual lebih rendah dari output potensial), maka kebijakan tersebut bersifat *countercyclical*.

Sebaliknya, kebijakan bersifat *procyclical* jika posisi fiskalnya adalah kontraktif (FS<0) pada saat ekonomi sedang resesi.

Dengan menggunakan perhitungan output potensial dari proyeksi IMF Tahun 2017 beserta data fiskal tahun 2009 – 2019 sebagaimana grafik di atas, disimpulkan bahwa Pemerintah menempuh kebijakan yang bersifat *countercyclical* sejak tahun 2015 yang ditunjukkan dengan *fiscal stance* yang ekspansif (FS>0) ketika *output gap*-nya negatif (output aktual lebih rendah dari output potensial). Kebijakan Pemerintah yang *countercyclical* tersebut juga tercermin dari berbagai stimulus atau paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah. Dalam melakukan kebijakan yang *countercyclical*, saat ini Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kinerja penerimaan negara khususnya penerimaan perpajakan yang belum

optimal sehingga dapat membatasi ruang gerak fiskal Pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat dan dunia usaha. Kedua, penguatan kebijakan *countercyclical* belum maksimal sehingga perlu diterapkan *automatic stabilizer*. Dengan diterapkannya *automatic stabilizer* diharapkan dapat meminimalisir permasalahan *time-lag* dan *conflict of interest* yang umumnya terjadi pada saat pengambilan kebijakan fiskal yang memerlukan kewenangan Pemerintah.

Selanjutnya untuk pembiayaan defisit tahun 2019, Pemerintah masih berkaca dari pelaksanaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan perkembangan selama lima tahun terakhir, keseimbangan umum masih defisit dan cenderung meningkat tetapi masih terkendali dalam batas aman. Defisit pada tahun 2013 sebesar 2,22% terhadap PDB meningkat menjadi 2,49% terhadap PDB tahun 2017. Pada APBN tahun 2018 defisit anggaran diupayakan menurun menjadi 2,19% terhadap PDB. Sementara itu, keseimbangan primer dari -1,03% terhadap PDB pada tahun 2013 cenderung membaik tetapi masih tetap negatif di -0,89% terhadap PDB pada tahun 2017. Pada APBN tahun 2018, keseimbangan primer diharapkan membaik sehingga menjadi -0,59% terhadap PDB.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah akan tetap melakukan kebijakan *counter cyclical* pada tahun 2019. Namun defisit anggaran pada tahun mendatang diharapkan dapat terus dikendalikan dalam batas aman

dan diselaraskan dengan siklus perekonomian sebagai langkah mitigasi risiko APBN. Sementara itu, keseimbangan primer secara konsisten terus didorong menuju positif. Untuk itu, Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan yang ditentukan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan tetap memelihara pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

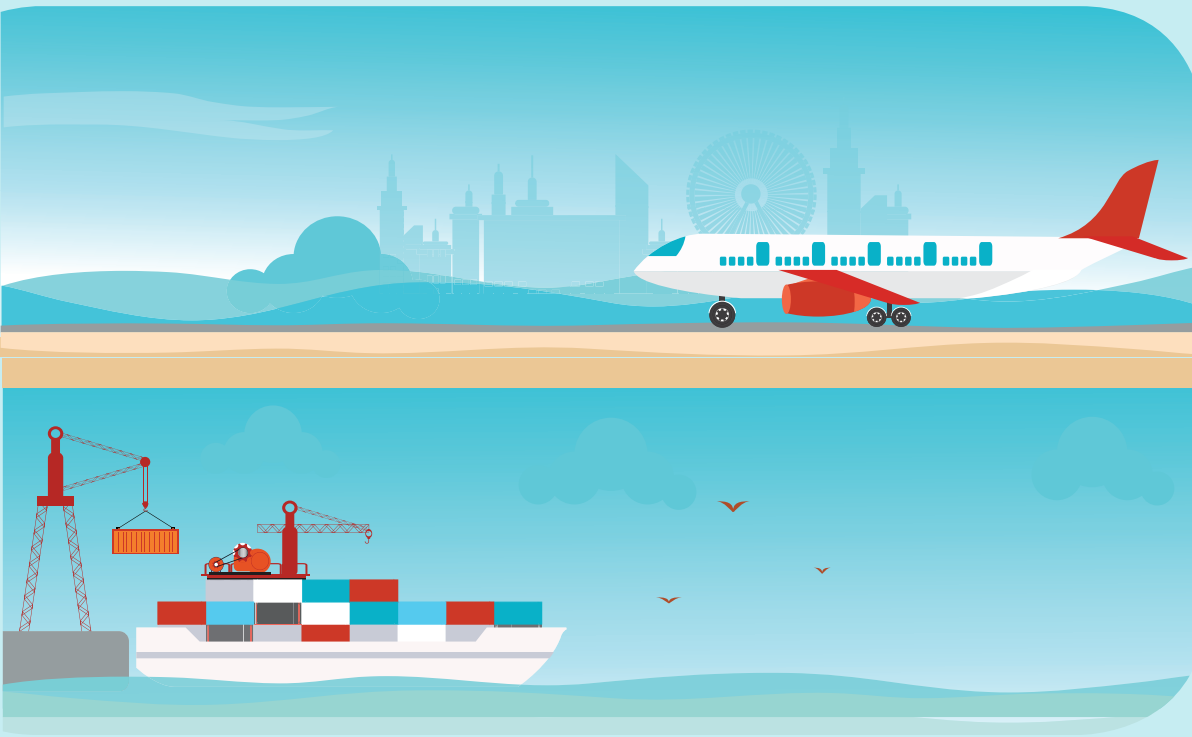
Selaras dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah pada tahun 2019 masih akan bersifat ekspansif terarah dan terukur. Kebijakan ekspansif yang terarah dan terukur tersebut dilakukan dengan menjaga defisit dalam batas aman yang berkisar pada 1,90%-1,60% terhadap PDB, mengendalikan keseimbangan primer menuju positif berkisar antara (0,30%)-0,05% terhadap PDB, dan mengendalikan rasio utang pada kisaran 28,80%-29,20% terhadap PDB untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah. Melalui kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur tersebut diharapkan: (i) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, (ii) mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, dan (iii) menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan.

Ketika Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Postur Makro Fiskal di dalam pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan APBN, maka Pemerintah dan DPR harus konsisten dengan kebijakan fiskal

yang diambil. Penyusunan APBN akan diarahkan pada kebijakan fiskal yang akan ditempuh terutama dengan menjaga alokasi berada pada interval yang disepakati. Ketika APBN disusun dengan tahapan yang jelas, kredibel dan hati-hati, diharapkan kondisi fiskal akan semakin baik, terjaga, dan mempunyai daya dorong bagi perekonomian.

Daftar Pustaka

- Badan Kebijakan Fiskal. 2018. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan. Jakarta
- International Monetary Fund, Asia and Pacific Dept. 2017. World Economic Outlook. IMF.Washington DC
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Kebijakan Perpajakan dalam Mendorong Investasi dan Ekspor

|| Sidiq Suryo Nugroho *)|

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2019 telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada DPR pada pertengahan bulan Mei 2018. Dokumen PPKF 2019 akan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan fiskal Pemerintah pada tahun 2019, serta dalam rangka penyusunan RAPBN 2019 untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara dan mendukung terwujudnya kemajuan perekonomian nasional.

Dalam aktivitas ekonomi di Indonesia, Pemerintah memberikan suplemen bagi perekonomian sebagai stimulan dan dorongan bagi dunia bisnis dan industri, yaitu melalui pemberian insentif perpajakan, ditengah usaha Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan guna mencapai target penerimaan perpajakan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Pemerintah dalam memberikan insentif perpajakan

disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, industri, dan investasi di Indonesia. Sejumlah insentif perpajakan yang telah diberikan Pemerintah, yaitu *tax holiday*, *tax allowance*, insentif di kawasan KEK, insentif di dalam Kawasan Industri, PPh dan BM ditanggung Pemerintah (DTP), dan *tax amnesty*. Insentif perpajakan yang diberikan didasari pada fakta pentingnya peranan investasi dan dunia usaha bagi perekonomian dan sumber penerimaan perpajakan, serta upaya Pemerintah dalam menjaga keberlangsungan fiskal bagi pembangunan.

Optimalisasi Penerimaan dan Insentif Perpajakan

Jika mengulas mengenai penerimaan perpajakan saat ini, maka disadari bahwa penerimaan perpajakan sangat besar perannya bagi keberlangsungan pembangunan. Penerimaan perpajakan merupakan salah satu komponen dalam kebijakan fiskal yang sangat vital, mengingat kontribusinya yang signifikan

*) Kepala SubBidang Kepabeanaan dan Cukai pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Perpajakan 2013-2017 dan Target 2018

Uraian (triliun rupiah)	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Real.	yoy (%)	Real.	yoy (%)	Real.	yoy (%)	Real.	yoy (%)	Real.	yoy (%)	APBN	yoy (%)
(dalam triliun)												
Pendapatan Negara dan Hibah	1.438,9	7,5	1.550,5	7,8	1.508,0	(2,7)	1.555,9	3,2	1.666,0	7,1	1.894,7	13,7
A. Pajak Non Migas	832,7	10,7	897,7	7,8	1.011,1	12,6	1.069,9	5,8	1.100,7	2,9	1.385,9	25,9
PPH (Nonmigas)	417,7	9,5	458,7	9,8	552,6	20,5	630,1	14,0	596,5	(5,3)	817,0	37,0
PPN dan PPNBM	384,7	14,0	409,2	6,4	423,7	3,5	412,2	(2,7)	480,7	16,6	541,8	12,7
PBB	25,3	(12,8)	23,5	(7,2)	29,3	24,6	19,4	(33,5)	16,8	(13,7)	17,4	3,6
Pajak Lainnya	4,9	16,7	6,3	28,4	5,6	(11,5)	8,1	45,6	6,7	(16,9)	9,7	43,8
B. Kepabeanan dan Cukai	155,9	7,7	161,7	3,7	179,6	11,0	179,0	(0,3)	192,5	7,5	194,1	0,8
Cukai	108,5	14,2	118,1	8,8	144,6	22,5	143,5	(0,8)	153,3	6,8	155,4	1,4
Bea Masuk	31,6	11,3	32,3	2,3	31,2	(3,4)	32,5	4,0	35,1	8,0	35,7	1,8
Bea Keluar	15,8	(25,5)	11,3	(28,3)	3,7	(67,1)	3,0	(19,5)	4,1	38,3	3,0	(27,7)
C. PPH Migas	88,7	6,2	87,4	(1,4)	49,7	(43,2)	36,1	(27,3)	50,3	39,4	38,1	(24,2)
Perpajakan Nonmigas	988,6	10,2	1.059,4	7,2	1.190,7	12,4	1.248,9	4,9	1.293,2	3,6	1.580,0	22,2
Penerimaan Perpajakan	1.077,3	9,9	1.146,9	6,5	1.240,4	8,2	1.285,0	3,6	1.343,5	4,6	1.618,1	20,4

Sumber: KEM PPKF 2019, diolah

dalam APBN dan dampaknya yang besar bagi perekonomian nasional. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017 berkontribusi sebesar 80,65 persen terhadap total realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2017, dan pada APBN 2018 ditargetkan penerimaan perpajakan akan meningkat kontribusinya menjadi 85,40 persen.

Akan tetapi di sisi yang lain, Pemerintah tidak bisa hanya fokus mengejar penerimaan perpajakan saja tanpa memikirkan cara agar sumber penerimaan tersebut, yaitu kegiatan investasi dan dunia usaha sebagai penggerak ekonomi, dapat tetap terjaga kinerjanya sehingga perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh, pertumbuhan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah investasi, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatnya angka Produk Domestik Bruto (PDB).

Fakta pentingnya penerimaan perpajakan bagi pembangunan dapat dilihat dari kinerja penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan

tabel 1, penerimaan perpajakan tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp1.618,1 triliun. Pada periode 2013-2017 realisasi penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata 6,5 persen per tahun, sedangkan kontribusi realisasi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara meningkat dari 74,9 persen pada tahun 2013 menjadi 80,6 persen pada tahun 2017. Setidaknya terdapat 2 faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan perpajakan pada periode tahun 2013-2017. *Pertama*, adalah faktor relatif membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik, serta yang *kedua*, adalah faktor internal berupa program reformasi perpajakan yang telah dijalankan selama ini. Program reformasi perpajakan yang telah berhasil dilaksanakan antara lain berupa reformasi administrasi perpajakan dan pelayanan, perbaikan sistem IT perpajakan, peningkatan *joint audit* antara DJP dan DJBC, penyempurnaan peraturan perpajakan, program *reinventing policy*, dan program pengampunan pajak atau *tax*

amnesty (TA) yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2016-2017.

Sementara itu, perkembangan investasi di Indonesia baik berupa penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), terus meningkat setiap tahunnya. Data BKPM menunjukkan perkembangan nilai investasi PMA dan PMDN tahun 2012 masing-masing sebesar Rp229,7 triliun dan Rp92,2 triliun. Selanjutnya, nilai tersebut semakin meningkat hingga pada tahun 2017 masing-masing menjadi Rp430,5 triliun dan Rp262,3 triliun.

Investasi PMA dan PMDN tersebut masing-masing dibagi kedalam kategori proyek baru dan proyek perluasan. Dari total nilai masing-masing investasi (PMA dan PMDN) pada 2012, yang merupakan proyek baru PMA sebesar 52,4 persen, dan yang merupakan proyek baru PMDN sebesar 49,9 persen. Sementara pada tahun 2017, jumlah proyek baru dan berasal dari PMA adalah sebesar 81,3 persen, sedangkan yang merupakan proyek baru PMDN sebesar 78,2

persen (BKPM, 2017). Fakta yang menunjukkan tumbuhnya proporsi proyek baru pada masing-masing jenis investasi, mengindikasikan bahwa geliat investasi di Indonesia masih terus berlangsung, sehingga hal ini perlu untuk terus dijaga kondisinya serta diharapkan dapat lebih meningkat ke depannya.

Dalam rangka menggairahkan iklim berinvestasi dan berusaha di Indonesia, salah satu kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah yaitu melalui pemberian insentif perpajakan. Insentif perpajakan merupakan salah satu instrumen fiskal untuk merangsang dan menggairahkan investor untuk melakukan investasi di suatu negara, sehingga akan mendorong terciptanya industri baru dan industri pendukungnya, yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan nasional. Terlebih lagi jika industri tersebut berorientasi ekspor, maka akan dapat meningkatkan nilai ekspor yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Namun, pemberian insentif perpajakan oleh sebagian kalangan dinilai memberikan dampak negatif terhadap penerimaan perpajakan, yaitu adanya potensi penerimaan negara yang turun akibat pembebasan maupun pengurangan jumlah pajak yang disetor.

Investasi yang dapat memberikan dampak eksternalitas positif adalah PMA langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Dampak positif dari FDI adalah berupa peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, perbaikan neraca pembayaran, dan transfer teknologi serta *managerial skill* dari perusahaan multinasional yang

melakukan FDI tersebut ke dalam negeri (Prakosa, 2003). Sementara itu, Pemerintah terus berupaya untuk menempuh kebijakan yang pro-investasi guna menarik minat investor ke Indonesia. Kebijakan fiskal yang pro-investasi diperlukan karena upaya pengumpulan pajak yang tinggi dan eksekutif dapat mengurangi kemampuan ekonomis investor (Kemenkeu RI, 2013).

Di sisi yang lain, Darussalam dkk menyatakan Pemerintah perlu memberikan *tax holiday* pada industri pionir dengan kriteria tertentu, durasi dan jangka waktu, serta definisi modal yang jelas. Selain itu, aturan terkait *tax holiday* harus mudah untuk dipahami, proses aplikasi dan otorisasi pelaksanaannya harus transparan, dan mempunyai payung hukum yang mengacu pada Undang-undang perpajakan (Darussalam, Kristiaji, B. B., & Mukarromah, A., 2015).

Insentif pajak dapat berperan dalam mendukung terjadinya *trickle down effect* dari investasi, berupa terbukanya industri baru dan lapangan kerja baru. Hal ini akan membantu dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong peningkatan daya saing sektor riil. Selain kemudahan berupa insentif perpajakan, kemudahan investasi juga harus diberikan melalui pelayanan terpadu yang mudah, cepat, efisien, dan transparan untuk dapat menarik lebih banyak investor ke dalam negeri.

Fasilitas *tax holiday* bagi penanaman modal baru di bidang industri pionir, oleh Pemerintah telah sejak lama diberikan, sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk mendorong

investasi. Selain itu, terdapat juga insentif perpajakan berupa *tax allowance* yang diberikan kepada penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu. Akan tetapi, menurut Kurniawansyah berbagai fasilitas perpajakan yang ditawarkan tersebut belum sepenuhnya menarik minat investor, sehingga masih diperlukan stimulus yang cukup dan penurunan hambatan implementasi (Kurniawansyah, 2016). Oleh karena itu, beberapa kali Pemerintah melakukan revisi peraturan yang terkait pemberian fasilitas *tax holiday* maupun *tax allowance*. Selain untuk lebih menarik investasi ke Indonesia dan memberikan daya dorong bagi industri agar dapat lebih berkembang, perbaikan aturan terkait insentif perpajakan yang merupakan bagian dari paket reformasi perpajakan.

Kebijakan *tax holiday* untuk meningkatkan iklim investasi dimulai dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Aturan ini merupakan awal mula kebijakan insentif pengurangan PPh Badan (*tax holiday*) diberlakukan di Indonesia. Terkait dengan *tax holiday*, sejak pertama diterbitkan di tahun 2011, aturan mengenai *tax holiday* telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan dikeluarkannya PMK 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagai pengganti PMK 103 Tahun 2016. Tabel 2 berisi hal-hal yang diatur dalam PMK 35 Tahun 2018 sebagai

Tabel 2. Perubahan Peraturan tentang Tax Holiday di Indonesia

No.	Uraian	PMK 103 Tahun 2016 (Aturan Lama)	PMK 35 Tahun 2018 (Aturan Baru)
1	Jumlah Pengurangan PPh Badan	10-100% dari jumlah PPh badan terhutang	100% dari jumlah PPh badan terhutang
2	Jangka Waktu Pemberian Fasilitas	1-15 tahun pajak	5, 7, 10, 15, dan 20 tahun pajak berdasarkan besarnya nilai investasi penanaman modal
3	Perpanjangan Jangka Waktu Pemberian Fasilitas	Dapat diperpanjang s.d. maksimal 20 tahun	Terdapat waktu transisi 2 tahun setelah selesainya jangka waktu pemberian fasilitas dan diberikan pengurangan PPh Badan 50% dari PPh badan terhutang
4	Kriteria Penerima Fasilitas	WP Baru, Industri Pionir, Perencanaan modal baru paling sedikit Rp.1 triliun, memenuhi ketentuan besaran perbandingan anatar utang dan modal, menyampaikan surat pernyataan kesanggupan menempatkan dana paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal dan tidak ditarik sebelum saat realisasi penanaman modal di perbankan indonesia, berstatus badan hukum di indonesia setelah tanggal 15 Agustus 2011	Penanaman modal baru, Industri Pionir, Perencanaan modal baru paling sedikit Rp.500 miliar, memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal, belum pernah memperoleh keputusan mengenai pemberian atau penolakan pengurangan PPh badan, berstatus badan hukum di Indonesia
5	Fasilitas Industri Pionir di Bidang Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi	Besaran modal dapat diturunkan paling sedikit Rp500 miliar dan memenuhi persyaratan memperkenalkan teknologi tinggi (hi-tech) akan mendapatkan pengurangan PPh badan maksimal 50% dari rencana penanaman modal kurang dari Rp1 triliun	Fasilitas sama untuk semua bidang usaha industri pionir yang cakupannya ditetapkan oleh BKPM
6	Syarat Untuk Mendapatkan Fasilitas	Telah berproduksi secara komersial, telah merealisasikan nilai penanaman modal paling sedikit sebesar rencana penanaman modal, bidang usaha sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan cakupan industri pionir	Selain memenuhi seluruh kriteria penerima fasilitas, WP harus menyampaikan permohonan pengurangan PPh badan kepada kepala BKPM sebelum saat mulai berproduksi komersial atas penanaman modal baru yang bersamaan dengan permohonan pendaftaran penanaman modal baru atau paling lambat 1 tahun setelah penerbitan pendaftaran penanaman modal, penentuan kesesuaian kriteria dilakukan oleh BKPM

perubahan atas aturan *tax holiday* sebelumnya.

Aturan tersebut dimaksudkan untuk lebih mendorong kegiatan investasi langsung pada 17 industri pionir. Perubahan ketentuan yang mengatur *tax holiday* terfokus pada dua aspek yaitu perbaikan skema insentif yang lebih memberikan

kepastian dan penyederhanaan prosedur permohonan dalam pemberian fasilitas. Lebih lanjut, guna lebih memberikan kepastian bagi investor atas fasilitas yang akan mereka peroleh, besaran persentase pengurangan disederhanakan menggunakan tarif tunggal, yaitu 100 persen.

Selain itu, untuk lebih memberikan kepastian bagi investor, jangka waktu pengurangan disesuaikan berdasarkan besarnya nilai investasi dari penanaman modal yang dilakukan. Tabel 3 memuat mengenai besaran nilai investasi dan jangka waktu diberikannya fasilitas *tax holiday*.

Tabel 3. Nilai Investasi dan Jangka Waktu Tax Holiday

No.	Nilai Investasi	Jangka Waktu Pengurangan
		PPh Badan
1.	Rp0,5 triliun s.d. < Rp1 triliun	5 tahun
2.	Rp1 triliun s.d. < Rp5 triliun	7 tahun
3.	Rp5 triliun s.d. < Rp15 triliun	10 tahun
4.	Rp15 triliun s.d. < Rp30 triliun	15 tahun
5.	≥ Rp30 triliun	20 tahun

Sumber: Kementerian Keuangan-PMK 35 Tahun 2018

Selain pengurangan sesuai jangka waktu tersebut dalam tabel 3, investor juga diberikan jangka waktu masa transisi selama dua tahun setelah jangka waktu pengurangan 100 persen berakhir, yaitu berupa pengurangan PPh badan sebesar 50%. Dari sisi prosedurnya, prosedur pengajuan fasilitas dan proses verifikasi dibuat menjadi lebih sederhana. Investor, dalam hal ini WP, cukup menyampaikan permohonan kepada BKPM.

Diharapkan dengan adanya revisi aturan tersebut, maka ke depannya jumlah investasi di Indonesia akan dapat meningkat secara signifikan, sehingga kondisi iklim investasi di Indonesia dapat terus terjaga dengan baik. Panen hasil kebijakan *tax holiday* memang tidak bisa langsung dirasakan dalam waktu singkat. Kebijakan pemberian *tax holiday* bertujuan jangka menengah dan panjang melalui penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas nasional. Berkembangnya investasi akan menjadi sumber potensi penerimaan perpajakan di masa depan.

Kebijakan Perpajakan 2019

Ke depannya, kebijakan perpajakan sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan fiskal, harus selaras dengan arah kebijakan fiskal dan mendukung untuk mewujudkan target pembangunan nasional. Oleh karenanya, dalam dokumen KEMPPKF 2019 yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR, disebutkan bahwa salah satu kebijakan perpajakan berupa insentif perpajakan akan diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan investasi dan kegiatan industri dengan tujuan ekspor. Hal ini sesuai dengan tema kebijakan fiskal pada tahun 2019 yaitu: "APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing".

Pemerintah dalam PPKF 2019 menyatakan akan fokus pada pelaksanaan berbagai program optimalisasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga keberlangsungan iklim investasi dan peningkatan daya saing dalam rangka memacu kinerja ekspor. Pada tahun 2019, kebijakan pemberian insentif perpajakan akan diupayakan lebih tepat sasaran dalam mendorong peningkatan

investasi dan daya saing, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan penerimaan perpajakan di tengah berbagai tantangan global dan domestik.

Insentif perpajakan yang lebih tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan keunggulan produk ekspor Indonesia di luar negeri maupun produk lokal, dalam menghadapi produk impor dari luar negeri. Dengan keunggulan produk yang dimiliki, diharapkan dunia usaha di dalam negeri mampu bertahan dan berkembang ke depannya. Di sisi lain, aturan perpajakan yang ramah terhadap dunia usaha diharapkan juga dapat meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. Secara umum, upaya ini perlu diprioritaskan mengingat sebagian besar porsi penerimaan perpajakan masih didukung oleh wajib pajak badan, meskipun pada akhirnya pemberian insentif juga akan meningkatkan penerimaan dari wajib pajak orang pribadi.

Dalam PPKF 2019, Pemerintah akan mendorong kemudahan investasi yang memiliki peran cukup besar dalam perekonomian, baik dalam peningkatan PDB maupun dalam

penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, Pemerintah konsisten untuk terus berupaya agar dapat menarik lebih banyak investasi di dalam negeri melalui kebijakan perpajakan yang berupa: a) harmonisasi fasilitas pembebasan PPN di barang antara; b) fasilitasi industri dan perdagangan melalui Pusat Logistik Berikat Industri Kecil Menengah (IKM); serta c) pengembangan/perluasan fasilitas kawasan industri tujuan ekspor untuk IKM.

Selain itu, untuk mendorong industri di dalam negeri agar dapat terus berkembang dan memiliki daya saing, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya, yaitu: a) harmonisasi perlakuan PPN kawasan dengan nonkawasan; b) harmonisasi kebijakan PPN dengan pajak daerah; c) penurunan/efisiensi Biaya Logistik; d) perluasan pemasaran produk asal Kawasan Berikat (KB) di dalam negeri dan kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); serta e) pembimbingan teknis dan asistensi kepada industri untuk bisa mendapatkan fasilitas kepabeanan. Melalui harmonisasi peraturan perpajakan antara Pemerintah pusat dan daerah serta antar kawasan, diharapkan biaya yang ditanggung dapat semakin menurun, sehingga pada nantinya mampu meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Beberapa kemudahan dan fasilitas perpajakan di atas, perlu juga disertai dengan upaya pengawasan serta peningkatan kepatuhan, agar kinerja penerimaan perpajakan dapat terjaga. Pemerintah mendorong peningkatan kepatuhan melalui penegakan hukum secara

berkeadilan, penyempurnaan IT pengawasan kawasan berikat, implementasi SKPJ (Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa), serta melanjutkan program Penertiban Impor, Ekspor, Cukai Berisiko Tinggi (PIBT, PEBT, dan PCBT).

Penutup

Sebagaimana telah disebutkan di awal tulisan, dunia usaha dan investor merupakan penggerak ekonomi yang membutuhkan suplemen agar tetap dapat beraktivitas dan terjaga kondisinya, yaitu melalui fasilitas insentif perpajakan yang diterimanya. Insentif terhadap kegiatan investasi akan menggerakkan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, pembentukan modal tetap, transfer teknologi, dan pengembangan industri di dalam negeri. Sedangkan insentif untuk industri akan meningkatkan daya saing dan mendorong peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, disadari bahwa dunia usaha dan kegiatan investasi harus tetap dijaga keberlanjutannya di Indonesia, karena disamping sebagai penggerak ekonomi, para pihak tersebut juga sekaligus merupakan sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan, baik saat ini maupun ke depannya. Upaya pemerintah untuk terus menggenjot penerimaan perpajakan harus pula diimbangi dengan pemberian insentif perpajakan yang tepat, disamping juga penyempurnaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk mempermudah kegiatan investasi dan industri di dalam negeri, seperti kemudahan perizinan dan prosedur untuk memulai usaha, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Referensi

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2018, Juli). Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari-Desember 2017. Jakarta.
- Darussalam, Kristiaji, B. B., & Mukarromah, A. (2015, September). Dilema Tax Holiday. *Inside Tax*, pp. 7-18.
- Gumelar, G. (2018, April). Berita Makro. Retrieved from [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nomi/20180404100139-532-288122/gaet-investasi-tak-sekadar-tebar-insentif-pajak](https://www.cnnindonesia.com/nomi/20180404100139-532-288122/gaet-investasi-tak-sekadar-tebar-insentif-pajak)
- Haq, T. W. (2017, Juli). Berita Internasional. Retrieved from [news.ddtc.co.id: https://news.ddtc.co.id/genjot-investasi-asing-pemerintah-tawarkan-paket-insentif-pajak-10567](https://news.ddtc.co.id)
- Hasibuan, B. M. (2016, Oktober). Rubric of Faculty Members. Retrieved from [business-law.binus.ac.id: http://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/](http://business-law.binus.ac.id)
- Kementerian Keuangan RI. (2013). Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia. (Edisi II). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kurniawansyah, D. (2016). Membandingkan Reformasi Pajak Penghasilan di Indonesia dan Singapura Menggunakan Pendekatan Luder's Contingency Model. *Dinamika Global: Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal* (pp. 765-787). Jember: Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Prakosa, K. B. (2003, Juni). Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Holiday Terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia (Tahun 1970-1999). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 19-37.
- Republik Indonesia. (2018, Mei). KEM-PPKF Tahun 2019. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.



Indikator Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Postur APBN

|| M. Zainul Abidin *) ||

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan instrumen awal yang digunakan dalam penyusunan APBN, yaitu sebagai dasar dalam penghitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Perubahan pada setiap variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memberi dampak positif maupun negatif pada besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN, termasuk alokasi anggaran kesejahteraan rakyat seperti anggaran pendidikan dan kesehatan.

Asumsi dasar ekonomi makro meliputi sejumlah variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan APBN. Sejak tahun 2013, asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan postur APBN sebagai berikut: Perekonomian nasional (pertumbuhan ekonomi), laju inflasi, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, tingkat suku bunga SPN 3 bulan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price (ICP)* di pasar internasional, serta *lifting* minyak dan gas bumi Indonesia. Postur APBN yang dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro tersebut dapat diikhtisarkan dalam Tabel 1.

*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Tabel 1. Sensitivitas APBN 2018 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (Triliun Rupiah)

URAIAN	2018					
	Pertumbuhan Ekonomi ↑	Inflasi ↑	SPN ↑	Nilai Tukar Rupiah ↑	ICP ↑	Lifting ↑
	+1%	+1%	+1%	+Rp100/USD	+USD1	+10rb
A. Pendapatan Negara	12,6 - 16,9	10,4 - 14,0	-	3,8 - 5,1	3,4 - 3,9	1,6 - 3,0
a. Penerimaan Perpajakan	12,6 - 16,9	10,4 - 14,0	-	2,1 - 2,6	0,8 - 0,8	0,2 - 0,4
b. PNB	-	-	-	1,7 - 2,5	2,7 - 3,2	1,4 - 2,6
B. Belanja Negara	0,6 - 6,6	0,3 - 5,4	1,4 - 2,3	2,2 - 3,4	2,4 - 3,7	0,4 - 1,0
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,2 - 1,5	0,1 - 1,5	1,4 - 2,3	1,6 - 2,1	1,9 - 2,4	0,1 - 0,3
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,4 - 5,1	0,2 - 3,9	-	0,5 - 1,3	0,5 - 1,2	0,3 - 0,7
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	10,2 - 12,0	8,6 - 10,1	(2,3) - (1,4)	1,7 - 1,7	0,3 - 1,0	1,2 - 2,0
D. Pembiayaan	-	-	-	(0,2) - (0,1)	-	-
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	10,2 - 12,0	8,6 - 10,1	(2,3) - (1,4)	1,5 - 1,6	0,3 - 1,0	1,2 - 2,0

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

Pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran APBN, baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, perubahan pertumbuhan ekonomi antara lain memengaruhi penerimaan perpajakan, terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk. Selanjutnya, perubahan pada penerimaan perpajakan tersebut akan memengaruhi belanja negara, antara lain: anggaran transfer ke daerah, terutama dana bagi hasil (DBH) pajak. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi.

Tingkat inflasi memengaruhi APBN melalui produk domestik bruto (PDB) nominal. Perubahan

PDB nominal berdampak pada perubahan penerimaan perpajakan terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Pada sisi belanja negara, perubahan penerimaan perpajakan tersebut akan diikuti oleh beberapa perubahan, antara lain DBH pajak, anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan.

Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, yaitu perubahan pada pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tersebut akan diikuti oleh perubahan pada anggaran pendidikan dan kesehatan.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan tersebut terjadi terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen penghitungan. Pada sisi

pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah akan memengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNB SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, DAU, serta DBH migas akibat perubahan PNB SDA migas. Sementara itu, pada sisi pembiayaan, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, penerusan pinjaman (*subsidiary loan agreement/SLA*), dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) memengaruhi besaran APBN, terutama pada anggaran yang

menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen penghitungan. Pada sisi pendapatan negara, perubahan harga minyak mentah akan berdampak terhadap penerimaan PPh migas dan PNBPD SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan harga minyak mentah Indonesia akan memengaruhi belanja subsidi energi, DBH migas ke daerah akibat perubahan PNBPD SDA migas serta anggaran pendidikan dan kesehatan.

Perubahan *lifting* minyak dan *lifting* gas akan memengaruhi besaran APBN pada anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu penerimaan PPh migas, PNBPD SDA migas. Di sisi belanja, perubahan *lifting* minyak dan gas akan memengaruhi DBH migas, DAU, serta alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Asumsi

Angka indikator asumsi makro dipengaruhi oleh sejumlah hal. Pertumbuhan ekonomi nasional (perekonomian nasional) dipengaruhi faktor dari eksternal maupun domestik. Berbagai faktor eksternal yang memengaruhi perekonomian nasional antara lain: (1) pertumbuhan ekonomi global, (khususnya pada negara mitra dagang utama); perekonomian negara maju, perekonomian negara berkembang; (2) volume perdagangan dunia; (3) harga komoditas dunia, khususnya minyak, yang sangat rentan terhadap faktor-faktor seperti iklim, kondisi geopolitik, dan keamanan; (4) perubahan arah

kebijakan moneter di berbagai negara. Sementara itu, beberapa faktor domestik yang dapat memengaruhi besaran asumsi makro ekonomi, antara lain: (1) ketahanan pangan; (2) ketersediaan infrastruktur dan energi listrik; dan (3) iklim investasi. Pada tahun 2019, sejumlah faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian nasional, antara lain: dari faktor eksternal berupa normalisasi kebijakan moneter di AS dan Eropa, dan kebijakan proteksionisme perdagangan; sementara dari faktor domestik berupa penyelenggaraan pemilu yang melatarbelakangi pelaku usaha cenderung menahan investasi langsung karena menunggu hasil pemilu.

Laju inflasi dipengaruhi faktor eksternal dan domestik. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap laju inflasi, antara lain: harga komoditas internasional dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS. Sementara dari sisi domestik, faktor yang diperkirakan cukup berpengaruh terhadap laju inflasi, antara lain faktor musiman seperti panen, tahun ajaran baru, serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung produktivitas pangan dan konektivitas dapat memperkuat sisi penawaran dan distribusi sehingga mengurangi tekanan inflasi. Pada tahun 2019, terdapat beberapa faktor risiko yang berpotensi mendorong inflasi, antara lain: dari faktor eksternal berupa kenaikan harga minyak dunia yang dapat mendorong harga energi domestik; serta faktor domestik berupa risiko volatilitas harga komoditas

pangan akibat gangguan cuaca dan bencana.

Faktor penting yang memengaruhi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan adalah tingkat kesehatan dan kondisi fiskal Pemerintah. Tingkat kesehatan fiskal dan APBN tercermin dari tingkat defisit, pengelolaan belanja yang efektif, dan efisiensi pengelolaan utang. Di samping itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan dipengaruhi kondisi pasar keuangan global dan domestik. Kondisi pasar keuangan global, kebijakan moneter Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang turut memengaruhi tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Sementara itu, kondisi perekonomian riil di mancanegara berdampak pada tingkat suku bunga SPN 3 bulan seperti pertumbuhan ekonomi negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian dunia, serta adanya risiko gejolak geopolitik di beberapa kawasan. Dari sisi pasar keuangan domestik, salah satu faktor positif yang berpotensi memengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah adanya tambahan likuiditas berupa kenaikan dana pihak ketiga perbankan. Pada tahun 2019, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan cenderung turun dipengaruhi oleh faktor eksternal dan domestik. Dari sisi faktor eksternal, perekonomian dunia akan membaik sehingga mendorong kebijakan moneter di berbagai kawasan diperkirakan akan lebih moderat. Di sisi lain, perekonomian Jepang yang cenderung deflasi mendorong pelonggaran kebijakan moneter bank sentral Jepang, sehingga menimbulkan peluang

yang lebih tinggi terhadap arus modal untuk masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, laju inflasi yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Tingkat likuiditas perbankan serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat seiring dengan semakin dalamnya pasar keuangan Indonesia juga turut merespon positif pergerakan suku bunga SPN 3 bulan. Hal ini diperkuat dengan restrukturisasi perbankan yang diharapkan dapat memperbesar ruang gerak penyaluran kredit dan menurunkan *Non Performing Loan* (NPL).

Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi oleh kondisi global dan domestik. Dari sektor keuangan global, tantangan terhadap Rupiah berasal dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat, *quantitative easing* di Uni Eropa dan Jepang. Dari sektor riil, terdapat pengaruh yang berasal kebijakan perdagangan internasional Amerika Serikat maupun pengaruh tidak langsung melalui negara-negara mitra dagang utama AS yang juga merupakan mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok. Beberapa faktor eksternal lainnya yang berpeluang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah antara lain adalah pelemahan ekonomi Tiongkok dan penerapan suku bunga negatif di Jepang serta Uni Eropa, kondisi geopolitik di beberapa kawasan, serta kondisi

politik internal di beberapa negara di kawasan Eropa. Selain faktor global, perkiraan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh kinerja perekonomian domestik. Terjaganya tingkat inflasi, positifnya neraca pembayaran, terkendalinya defisit transaksi berjalan, serta kuatnya cadangan devisa menunjukkan kuatnya fundamental perekonomian Indonesia. Di tahun 2019, pergerakan nilai tukar Rupiah dipengaruhi faktor eksternal, yaitu kebijakan perdagangan luar negeri AS (terutama kebijakan proteksionisme), dan kemungkinan normalisasi kebijakan moneter AS (kenaikan suku bunga maupun pengurangan neraca bank sentral). Dari sisi domestik, peningkatan kualitas infrastruktur akan membantu proses perbaikan kondisi fundamental ekonomi yang akan mengurangi risiko arus modal keluar. Selain itu, dengan berlangsungnya perbaikan struktural di sektor keuangan, diharapkan dapat semakin memperbaiki kinerja ekspor Indonesia dan pada akhirnya turut memperkuat posisi transaksi berjalan.

Perhitungan asumsi Harga minyak mentah Indonesia (ICP) mempertimbangkan proyeksi harga minyak dunia dari berbagai lembaga internasional. Pola penghitungan ICP didasarkan kepada pertimbangan pergerakan harga minyak mentah acuan dunia serta perkembangan harga minyak mentah Brent. Pada tahun 2019, terdapat peningkatan harga minyak dunia yang didorong oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi secara global. Faktor risiko yang bersumber dari geopolitik diperkirakan turut mempengaruhi

pergerakan harga minyak dunia. Di sisi lain, terdapat faktor yang menghambat kenaikan harga antara lain penggunaan energi alternatif dan peningkatan cadangan *shale oil*.

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi yang siap untuk dijual. *Lifting* migas menjadi dasar dalam perhitungan beberapa komponen APBN seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas. Proyeksi *lifting* minyak dan gas bumi mempertimbangkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan mulai *on stream*, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Keras (KKKS). Pada tahun 2019, faktor yang memengaruhi tingkat *lifting* tersebut antara lain: kapasitas produksi dan rencana produksi KKKS, tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang mulai *on stream* terutama untuk gas, dan juga penurunan pada blok-blok migas yang masuk dalam proses terminasi sehingga berdampak pada tingkat produksi dan investasi di sektor hulu migas.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2019, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 hingga 5,6 persen, dan laju inflasi nasional pada kisaran $3,5 \pm 1$ persen. Selain itu, pergerakan rupiah dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan

diperkirakan masing-masing sebesar Rp13.700 hingga Rp14.000 per dollar AS dan 4,6 persen hingga 5,2 persen. Perkembangan perkembangan harga minyak (ICP) pada kisaran US\$60 hingga US\$70 per barel, dengan tingkat *lifting* minyak bumi pada kisaran 722 hingga 805 ribu barel per hari (bph) dan *lifting* gas bumi sebesar 1.210 hingga 1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Risiko dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2018, adalah: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen; (2) inflasi sebesar 3,5 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.400 per dollar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen; (5) harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) sebesar USD48 per barel; (6) *lifting* minyak

Indonesia sebesar 800 ribu barel per hari; dan (7) *lifting* gas sebesar 1.200 ribu barel setara minyak per hari. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015–2019, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2018, serta perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun global tahun 2018.

Perkembangan situasi global dan domestik memicu terjadinya risiko fiskal. Risiko fiskal perubahan asumsi dasar ekonomi makro terjadi karena adanya deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran. Selain menggunakan angka dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN, penghitungan risiko fiskal juga mempertimbangkan

probabilitas/kemungkinan terjadinya deviasi antara target dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, serta besaran deviasinya. Tabel 2 menunjukkan data deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya dari tahun 2012-2018.

Apabila realisasi defisit lebih tinggi dari target defisit yang ditetapkan dalam APBN, maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi besaran defisit APBN.

Sebagai catatan tabel 2, angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsinya. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan terdepresiasi. Sementara itu, Pertumbuhan 2010-

Tabel 2. Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, Tahun 2012-2017

Indikator	2012	2013	2014	2015 ^a	2016 ^b	2017 ^a	2018 ^b
Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	(0,2)	(0,6)	(0,4)	(0,9)	(0,2)	(0,2)	(0,3)
Inflasi (% , yoy)	(2,5)	1,2	3,1	(1,7)	(1,0)	0,7	(0,1)
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	(1,8)	(0,5)	(0,2)	(0,2)	0,2	0,2	-
Nilai tukar (Rp/US\$)	384,0	860,0	278,0	892,0	(193,0)	16,0	358,0
Harga minyak mentah Indonesia (US\$/barel)	7,7	(2,0)	(8,0)	(10,8)	0,0	3,2	13,9
Lifting minyak (ribu barel per hari)	(67,0)	(15,0)	(24,0)	(47,0)	9,0	(11,1)	-
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)	-	(27,0)	0,0	(26,0)	30,0	(7,7)	-

Sumber : Kementerian Keuangan, 2018

Keterangan : a) Merupakan selisih antara APBNP dengan realisasi hingga Desember 2017

b) Merupakan selisih antara APBN 2018 dengan realisasi hingga Maret 2018

2014 menggunakan Tahun Dasar 2000, dan Pertumbuhan setelah tahun 2014 menggunakan Tahun Dasar 2010. Berkenaan dengan angka *lifting*, sejak APBN 2013 *lifting* gas menjadi indikator asumsi dasar ekonomi makro.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro berdampak terhadap APBN. Sampai dengan triwulan I 2018, terdapat deviasi dalam indikator asumsi dasar ekonomi makro, antara lain pada nilai tukar Rupiah per dolar sebesar Rp358,0 dan ICP sebesar US\$13,9 per barel. Hal ini mempengaruhi realisasi APBN triwulan I 2018.

Penerimaan perpajakan yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp262,42 triliun atau tumbuh 10,3 persen (yoy) dibandingkan triwulan I 2017. Realisasi ini mencapai 16,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2018.

Penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan triwulan I 2018 adalah Rp17,89 triliun atau 9,2 persen dari APBN 2018. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang terdiri dari bea masuk, bea keluar, dan cukai tersebut tumbuh 15,8 persen (yoy) dibandingkan tahun 2017. Penerimaan bea masuk sebesar Rp8,41 triliun atau 23,6 persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 9,5 persen (yoy).

Sampai dengan triwulan I 2018, realisasi PNBPN mencapai Rp71,09 triliun atau 25,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 22,0 persen. Kenaikan capaian tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas, khususnya harga ICP dan batubara dalam kurun waktu tersebut.

Sampai dengan triwulan I 2018, PNBPN SDA mencapai Rp35,99 triliun atau 34,7 persen dari target APBN 2018. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 29,6 persen. Memasuki triwulan I 2018, PNBPN Migas mencapai Rp27,87 triliun atau 34,7 persen terhadap target APBN 2018, dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini disebabkan terutama oleh meningkatnya harga minyak.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan triwulan I 2018 mencapai Rp25,3 triliun atau 16,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2018. Realisasi tersebut terdiri dari belanja subsidi BBM sebesar Rp15,6 triliun atau 33,3 persen dari APBN 2018, belanja subsidi listrik sebesar Rp9,6 triliun atau 20,2 persen, dan belanja subsidi nonenergi sebesar Rp0,02 triliun atau 0,04 persen. Realisasi subsidi energi pada tahun 2018 antara lain dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak, bauran energi input tenaga listrik, nilai tukar Rupiah terhadap dollar, dan konsumsi energi bersubsidi.

Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 telah mencapai Rp149,8

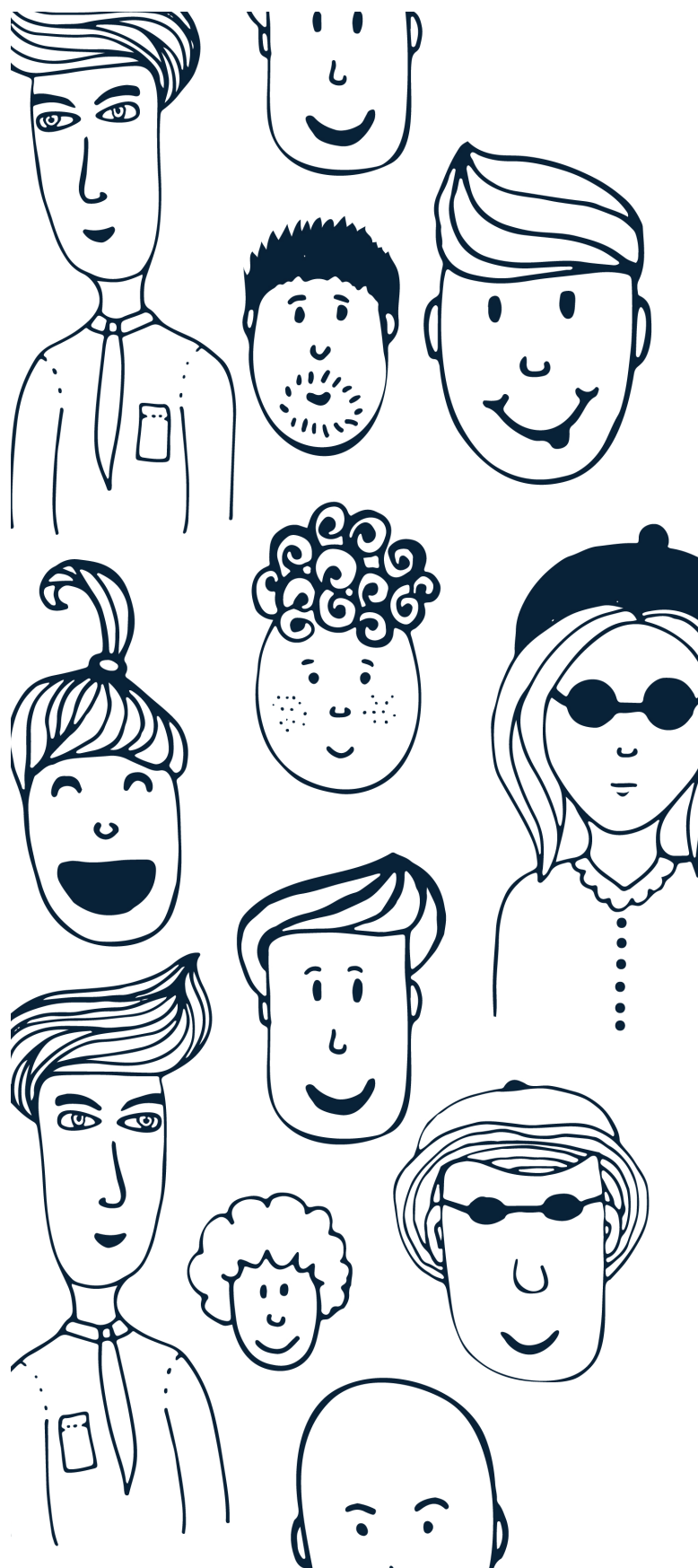
triliun atau 46 persen dari APBN 2018. Realisasi pembiayaan tersebut hampir seluruhnya bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp148,2 triliun. Realisasi triwulan I 2018 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2017 yang mencapai 47,7 persen dari rencana APBN 2017. Realisasi pembiayaan triwulan I tahun 2018 tersebut menghasilkan SiLPA periode berjalan sebesar Rp64,2 triliun.

Penutup

Indikator asumsi dasar ekonomi makro berperan penting dalam membentuk postur APBN dan dapat mempengaruhi besaran anggaran belanja negara, termasuk alokasi anggaran kesejahteraan rakyat seperti anggaran pendidikan dan kesehatan. Namun, situasi dinamika global dan domestik dapat memengaruhi indikator asumsi makro ekonomi dan berdampak pada pelaksanaan APBN. Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu diperkuat dengan pengelolaan risiko guna mengurangi kemungkinan dampak negatif perubahan lingkungan ekonomi global dan domestik terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Referensi:

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019
Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2014 dan 2018
Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal, Triwulan II 2018



Penguatan Kualitas SDM Indonesia Melalui Program dan Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesehatan

|| Abdul Aziz *)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia secara umum dianggap masih belum memuaskan jika dilihat dari beberapa indikator pembangunan utama dan pendukung yang biasanya berlaku di dunia yaitu seperti angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, dan indikator lainnya. Data-data tentang kondisi SDM Indonesia banyak ditemukan dalam berbagai hasil penelitian oleh berbagai pihak yang telah dilakukan selama ini.

Brojonegoro (2018) mengungkapkan beberapa indikator pembangunan tahun 2017 yang perlu mendapat perhatian bersama diantaranya yaitu: angka IPM yang masih berkisar pada angka 70,79, Indeks Gini masih menunjukan angka yang cukup tinggi yaitu 0,391, begitu juga dengan angka pengangguran terbuka cukup tinggi yaitu 5,50 persen atau sekitar 7.040.320 jiwa.

*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Kemenkes (2018) melaporkan informasi dan data kependudukan dan kesehatan tahun 2017, diantaranya adalah tentang: persentase penduduk miskin secara nasional masih cukup besar yaitu 10,12%, sementara angka melek huruf total baru mencapai 95,50 persen. Di sisi lain, Angka Partisipasi Kasar (APK) secara total untuk tingkat SLTA juga baru mencapai 82,84 persen. Data dan informasi khusus bidang kesehatan menunjukkan bahwa: angka rasio Puskesmas perkecamatan secara nasional baru mencapai 1,36 buah. Sementara persentase jumlah Puskesmas yang terakreditasi secara nasional baru mencapai 42,98 persen sedangkan untuk Rumah Sakit (RS) yang terakreditasi secara nasional baru mencapai 53,47 persen. Data lainnya adalah bahwa cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara nasional baru mencapai 71,59 persen, dan angka persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 83,14 persen.

Nasir (2018) menambahkan beberapa data tentang indikator pendidikan (terutama pendidikan tinggi), diantaranya adalah perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa yang masih cukup tinggi, yaitu pada Perguruan Tinggi Negeri itu 1 dosen berbanding 20-30 orang sedangkan di Perguruan Tinggi Swasta itu 1 dosen berbanding 30-40 mahasiswa, serta data lainnya. Rata-rata di negara maju perbandingan dosen dan mahasiswa adalah 1:15, khusus di Jepang berbanding 1:8 sedangkan di Amerika berbanding 1:9.

Dari data dan informasi singkat di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa ada dua masalah dasar yang harus diprioritas pemecahannya dalam rangka menyukseskan pembangunan SDM di Indonesia yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan dimana kedua bidang ini menjadi variabel utama dalam mengukur angka IPM.

Peran Negara dalam Pembangunan SDM

Dalam setiap proses pembangunan bidang apapun dan dimanapun maka diperlukan modal dasar pembangunan, baik itu berupa tenaga, dana, sumber daya alam ataupun lainnya. Begitu pula ketika akan melakukan pembangunan SDM maka memerlukan modal dasar yang besar serta akan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Di sinilah diperlukan adanya peran negara dan pemerintah serta kekuatannya dalam mengelola modal dasar yang ada sehingga permasalahan pembangunan SDM di atas, khususnya bidang pendidikan dan ekonomi, dapat diatasi.

Menurut Soryan (2016), negara memiliki peran strategis dalam meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup seluruh rakyatnya (SDM). Dalam bidang ekonomi, negara harus menjamin bahwa seluruh warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya ekonomi (misalnya adalah program/kegiatan yang didanai oleh APBN) karena setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama pula untuk diperlakukan secara adil. Salah satu

bentuk peran strategis pemerintah dalam mengelola perekonomian adalah melalui penerapan kebijakan fiskal.

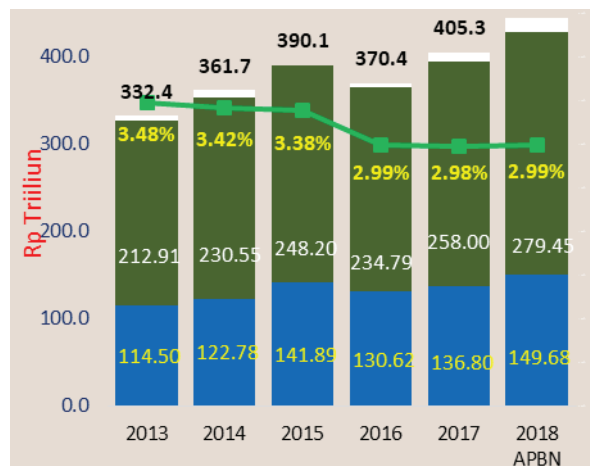
Lebih lanjut Jaelani (2017) berpendapat bahwa pengeluaran publik untuk pembelian barang dan jasa (dalam APBN) merupakan stimulan terhadap perekonomian yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran eksogen yang besarnya ditentukan oleh sejauh mana ketersediaan anggaran pemerintah (dalam APBN) yang diperoleh dari pajak. Pengeluaran pemerintah ditujukan kepada upaya penyediaan infrastruktur berupa fasilitas umum, maupun berupa transfer langsung yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan.

Dukungan Fiskal terhadap Pembangunan SDM

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan setiap tahunnya merumuskan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) untuk menjawab sekaligus mengantisipasi permasalahan pembangunan berbangsa (khususnya dari sisi fiskal) yaitu permasalahan yang terkait dengan tema pendidikan dan kesehatan seperti tersebut di atas.

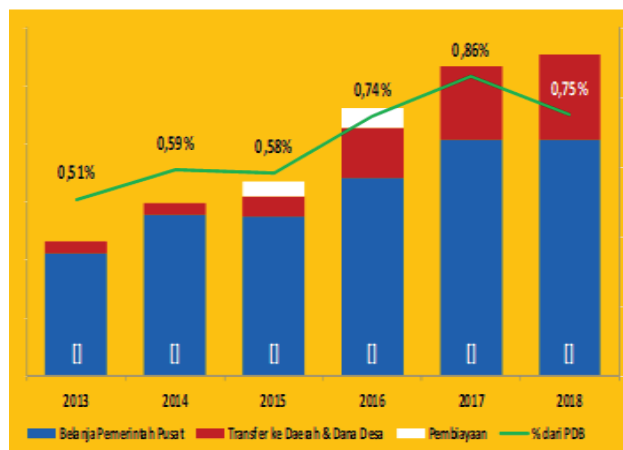
Untuk itu, Pemerintah telah mengalokasi dana yang cukup besar setiap tahun baik di bidang pendidikan maupun bidang kesehatan seperti tampak pada grafik 1 dan grafik 2 di bawah. Beberapa informasi yang dapat diambil dari dua grafik tersebut adalah bahwa alokasi anggaran total bidang pendidikan terus mengalami kenaikan terutama

Grafik 1: Perkembangan Anggaran Pendidikan



Sumber: KEM-PPKF 2019, Kemenkeu (2018)

Grafik 2: Perkembangan Anggaran Kesehatan



Sumber: KEM-PPKF 2019, Kemenkeu (2018)

dalam tiga tahun terakhir dan mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan alokasi sebesar 2,99% dari PDB. Jika PDB Nominal 2018 dihitung berdasarkan PDB tahun sebelumnya dan ditambah dengan perkiraan pertumbuhan PDB triwulan 1 (BPS: Triwulan I 2018) maka akan dapat diprediksi bahwa PDB Nominal 2018 adalah sekitar Rp14.110 triliun sehingga perkiraan alokasi anggaran bidang pendidikan 2018 adalah sekitar Rp421,90 triliun atau sekitar 20% dari APBN 2018.

Begitu pula alokasi total bidang kesehatan yang mencapai 0.75% dari PDB atau akan mencapai sekitar Rp105,83 triliun yaitu sekitar 5% dari APBN 2018.

Dengan dukungan dana dari APBN (juga ditambah dari APBD) yang besar tersebut maka sesungguhnya sangat diperlukan adanya program/kegiatan pembangunan SDM yang terencana dengan sangat matang, strategis, komprehensif, memperhatikan skala prioritas, adaptif dengan kemajuan teknologi, dan juga koordinatif dengan pihak terkait manapun sehingga ada

sinergi dan korelasi antara besarnya alokasi anggaran tersebut dengan input lainnya seperti program dan kegiatan. Di samping itu, juga adanya sinergi/korelasi antara input-input tersebut dengan output dan outcome serta impact bagi perekonomian secara nasional pada umumnya.

Adapun beberapa langkah/program strategis bidang pendidikan yang implisit tercantum dalam PPKF tahun 2019, dua diantaranya yang penulis anggap penting adalah:

A. Meningkatkan kualitas serta ketersediaan guru dan dosen

Pembahasan tentang kualitas serta ketersediaan guru dan dosen bisa dilihat dari berbagai aspek diantaranya adalah bagaimana kondisi sistem pendidikannya, sarana pelatihan dan pemanganganannya, kurikulumnya, rangsangan untuk meningkatkan kinerjanya (seperti ada tidaknya kenaikan gaji dan tunjangan), dan lainnya, termasuk bagaimana dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan kualitas dan komposisi guru/dosen yang proporsional pada

sekolah/politeknik. Oleh karena itu, alokasi anggaran dan program pendidikan seharusnya harus direncanakan secara matang dan komprehensif. Tiga rekomendasi untuk menuntaskan masalah ini menurut Suryahadi dan Sambodho, Smeru (2017) adalah perencanaan dan implementasi yang baik pada kebijakan sertifikasi guru, tunjangan daerah terpencil, dan kelompok kerja profesional.

B. Memperkuat kualitas pendidikan kejuruan dan vokasi.

Permasalahan pendidikan kejuruan dan vokasi ini memang cukup kompleks, disamping menjadi salah satu penyumbang pengangguran di Indonesia, akses dan kualitas pendidikannya juga masih rendah, rendahnya *link and match* dengan dunia kerja, dan masalah lainnya (Hanif, 2018). Untuk itu, solusinya juga harus komprehensif, baik dari kurikulum, menghitung keseimbangan *supply and demand*, mengikuti perkembangan informasi dan teknologi karena ini akan mengetahui perubahan kebutuhan jenis bidang dan skill

yang dibutuhkan dunia kerja, penyediaan Balai-balai latihan kerja yang proporsional baik dalam jumlah, fokus bidang, dan wilayah, serta memperhatikan kebutuhan bidang pekerjaan dengan mempertimbangkan kondisi lokal/regional di mana sekolah/politeknik dan anak didik berada, dan lainnya.

Sementara itu, beberapa langkah strategis yang implisit digariskan dalam PPKF 2019 bidang kesehatan, dua diantaranya adalah:

A. Peningkatan jumlah sapras dan akses ke layanan kesehatan

Data yang dipaparkan penulis di atas, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana (sapras) termasuk akses ke fasilitas/pelayanan kesehatan (baik di tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit) perlu mendapat perhatian yang serius. Diperlukan dana yang cukup besar untuk tidak hanya mengejar kuantitas yang kurang tetapi juga kualitas dari sapras yang ada (Kemenkes: 2018). Oleh karena itu, alokasi dana pembangunan dan peningkatan kualitas sapras serta akses ke pelayanan kesehatan tidak akan cukup jika hanya dibiayai dengan dana dari APBN/APBD namun juga perlu dari jenis pembiayaan lainnya sebagai strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN murni yaitu seperti Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun non KPBU, misalnya melalui format pembiayaan *Viability Gap Fund*, *Project Development Fund*, *Availability Payment*, *Direct lending*, dan lainnya

B. Peningkatan efektivitas program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Menurut data di atas, angka cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara nasional baru mencapai 71,59 persen (Kemenkes: 2018), padahal menurut Idris (2018) bahwa kenaikan keanggotaan JKN-KIS dapat menaikkan pemanfaatan fasilitas negara (*health utilization*) sebesar 0,86 hari dan kenaikan *health utilization* akan menaikkan angka harapan hidup (*life expectancy*) sebesar 2,9 tahun. Oleh karena itu agar program ini efektif maka beberapa langkah bisa menjadi acuan seperti: sosialisasi JKN secara lebih masif, mempermudah syarat-syarat registrasi, dan langkah lainnya.

Penutup

Negara Indonesia masih banyak menghadapi permasalahan dalam pembangunan manusia yang tergambar dari pencapaian angka-angka indikator pembangunan yang belum sesuai harapan. Dua bidang kehidupan yang menjadi penopang utama dalam pembangunan manusia dan berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu dukungan fiskal (dan pembiayaan dari sumber lainnya) serta program dan kegiatan yang terencana dengan sangat matang, strategis, komprehensif, memperhatikan skala prioritas, adaptif dengan kemajuan teknologi, dan juga koordinatif dengan pihak terkait manapun diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah tersebut sekaligus meningkatkan

kualitas dan daya saing SDM Indonesia di masa yang akan datang.

Referensi

- Brojonegoro, Bambang P.S. (2018), *Government 2018 Plan to Improve Human Capital*, Disampaikan Pada Seminar on Human Capital as a New Driving Force of Economy, Bali: 1st Mach 2018;
- Idris, Fahmi (2018), *Key Opportunities and Challenges in Human Capital Investment*, Disampaikan Seminar on Human Capital as a New Driving Force of Economy, Bali: 1st Mach 2018;
- Jaelani, Aan (2017), *Managemen Pengeluaran Publik di Indonesia*, Tinjauan Ekonomi Islam pada APBN 2017, MPRA Paper No.77423, 11 Maret 2017, dapat diunduh secara online pada: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77423/>
- Kementrian Kesehatan/Kemenkes (2018), *Data dan Informasi, Profil Kesehatan Indonesia 2017*, Kemtrian Kesehatan: 2018;
- Kementrian Keuangan/Kemenkeu (2018), *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019*;
- Nasir, Muhamad (2018), *Research, Technology, Higher Education, and Nation Competitiveness*, Disampaikan Pada Seminar on Human Capital as a New Driving Force of Economy, Bali: 1st Mach 2018;
- Suryahadi, Asep dan Sambodho, Prio (2017), *Penilaian Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Guru dan Mengurangi Ketidakhadiran Guru*, Smeru: 2017;
- Soryan, Syaakir (2016), *Peran Negara Dalam Perekonomian*, Jurnal Studia Islamika, Volume 13, Nomor 2, Desember 2016;



Aspek Demografi Dalam Perencanaan Fiskal

|| Tri Wibowo *)

Berdasarkan laporan *United Nations*, populasi penduduk dunia saat ini telah mencapai 7,5 miliar jiwa. Jumlah ini telah mengalami kenaikan dua kali lipat dibanding penduduk awal tahun 1970 an. Pada tahun 2050, diperkirakan penduduk dunia telah mencapai 10 miliar jiwa, atau 30 persen lebih banyak dibanding kondisi sekarang. Bagaimana dengan Indonesia ? Jumlah penduduk Indonesia yang pada saat ini mencapai 264 juta jiwa, diperkirakan pada tahun 2050 akan mencapai 321,5 juta jiwa, atau 22 persen lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk saat ini. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2050 akan tumbuh lebih lambat dibanding penduduk dunia. Melambatnya laju pertumbuhan penduduk, akan berdampak pada struktur penduduk

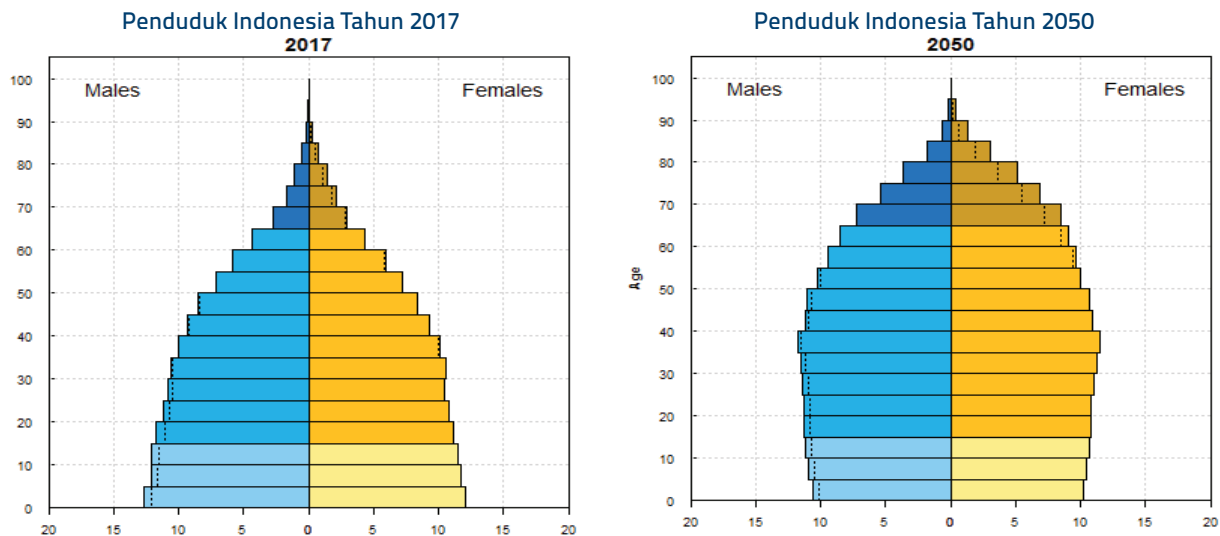
Indonesia dimasa datang.

Transisi Demografi

Secara alamiah semua negara mengalami sebuah proses transisi demografi, dari sebuah negara berkembang menjadi negara maju. Seperti yang disampaikan oleh Mason dan Lee (2006), selama fase transisi demografi tingkat kesuburan mulai turun, dengan sedikit jumlah anak yang menjadi tanggungan. Pada periode itu, jumlah orang usia kerja tumbuh lebih cepat dari jumlah anak-anak. Selama periode ini, sumber daya untuk investasi menjadi lebih banyak, ekonomi tumbuh lebih cepat dan tingkat kesejahteraan keluarga semakin membaik. Jika semua faktor lainnya sama, pendapatan per kapita akan tumbuh lebih cepat.

*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Gambar 1. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2017 dan Prakiraan Tahun 2050



Sumber: www.un.org

Sejak tahun 1970, pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan. Suksesnya program Keluarga Berencana (KB) serta semakin meningkatnya pendidikan mengakibatkan kesadaran masyarakat akan hidup sejahtera, yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus melambat.

Pada tahun 1971 s/d 1980 tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,53 persen, tahun 1981 s/d 1990 turun menjadi 2,09 persen, tahun 1991 s/d 2000 turun menjadi sebesar 1,55 persen, dan tahun 2001 s/d 2010 turun lagi menjadi sebesar 1,38 persen. Pada tahun 2011 s/d 2017 rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia turun menjadi sebesar 1,22 persen, dan diprakirakan pertumbuhan penduduk Indonesia terus melambat sehingga pada tahun 2050 hanya tumbuh sebesar 0,20 persen.

Dilihat dari struktur usia penduduk Indonesia, pada tahun 2017 kelompok usia balita 0 s/d 5 tahun merupakan kelompok usia paling banyak penduduknya dibanding kelompok usia di atasnya. Namun pada tahun 2050, kelompok usia 35 s/d 40 tahun merupakan kelompok usia paling banyak penduduknya, penduduk Indonesia mulai didominasi penduduk usia tua (*ageing population*).

Perubahan struktur usia penduduk ini merupakan sesuatu yang alamiah dan akan dialami oleh setiap negara yang telah melewati masa bonus demografi. Membaiknya tingkat pendidikan, kesehatan, teknologi dan ekonomi telah menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Disisi lain, tingkat kesejahteraan yang semakin membaik menyebabkan tingkat harapan hidup semakin meningkat. Lee dan Mason (2017) menyatakan bahwa pada

populasi yang didominasi usia tua, pertumbuhan angkatan kerja akan melambat. Menurunnya sumberdaya manusia usia produktif, akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi. Orang usia kerja akan membayar lebih banyak untuk mendukung pengeluaran orang tua.

Dampak terhadap Fiskal

Lagarde (2016) menyampaikan bahwa tantangan ke depan di banyak negara adalah terjadinya perubahan struktur penduduknya menuju pada usia yang menua (*ageing population*). Struktur penduduk yang menua tersebut berdampak kesehatan fiskal, khususnya pada sisi belanja untuk membayar pension dan jaminan sistem kesehatan.

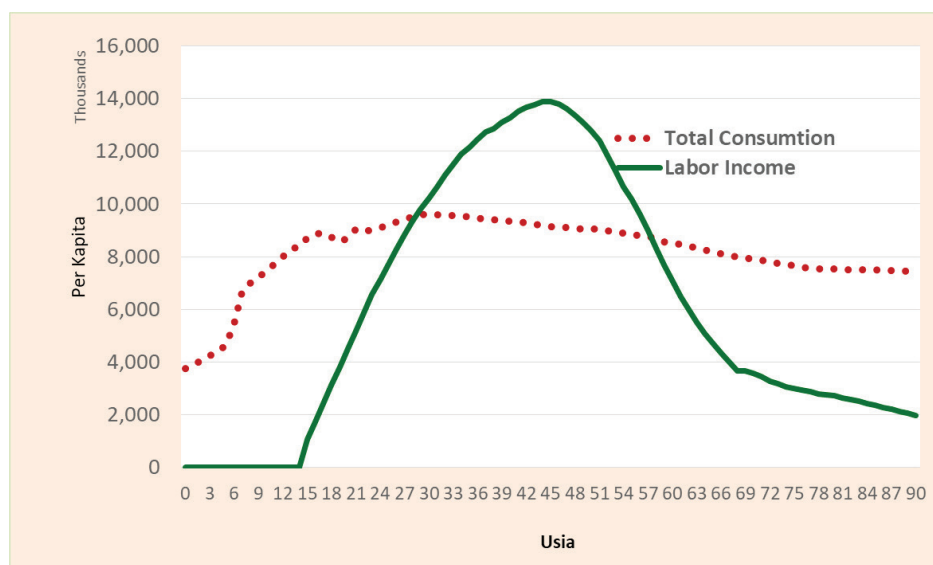
Hal senada disampaikan Clements, dkk (2015) yang memprakirakan negara maju pada tahun 2050 akan mengalami peningkatan

pengeluaran belanja pensiun dan kesehatan mencapai 5 persen dari PDB dibandingkan dengan tahun 2015. Sementara itu, negara berkembang mengalami peningkatan belanja pensiun dan kesehatan sebesar 4,5 persen dari PDB untuk periode yang sama.

Sepanjang hidup manusia, dilihat dari aktivitas ekonominya akan membentuk suatu siklus (*economic lifecycle*) baik dari sisi penghasilan maupun kebutuhan untuk mencukupi hidupnya. Pada usia anak-anak dan usia lansia, penduduk akan lebih banyak kebutuhannya/konsumsi dibanding barang dan jasa yang dihasilkan/diproduksi. Sementara itu, pada usia kerja penduduk akan memproduksi lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Pada level agregat, *economic lifecycle* merefleksikan aktivitas ekonomi berdasarkan struktur usia penduduk suatu negara.

Secara umum, anak-anak dan orang tua mengkonsumsi lebih banyak sumber daya daripada yang mereka menghasilkan, sementara orang dewasa usia kerja menghasilkan lebih banyak daripada yang mereka konsumsi. Pola ini menimbulkan berbagai pertanyaan untuk perencanaan ekonomi dan pembuatan kebijakan seperti: (i) Siapa dalam populasi yang mendapatkan penghasilan dan berapa banyak yang mereka hasilkan? (ii) Berapa banyak konsumsi setiap orang berdasarkan usia? (iii) Apakah mereka mampu mendukung diri sendiri atau bergantung pada yang lain? (Buletin NTA 2011).

Gambar 2. *Economic Lifecycle* Indonesia



Sumber : NTA Indonesia 2005, diolah

Sebuah metode *National Transfer Accounts* (NTA), telah dikembangkan untuk mengukur pada level agregat (Negara), bagaimana penduduk pada setiap level usia memperoleh dan menggunakan sumberdaya ekonomi (Mason dan Lee, 2009). NTA merupakan aliran arus ekonomi dari masing-masing usia penduduk yang diukur secara sistematis dan komprehensif. Aliran arus ekonomi masing-masing penduduk berdasarkan usia tersebut secara agregat akan membentuk suatu pola yang disebut *lifecycle deficit* (LCD). LCD merupakan perbedaan konsumsi atas pendapatan pada masing-masing kelompok usia dan dihitung dalam per kapita.

Dilihat dari konsumsi dan pendapatan penduduk Indonesia berdasarkan usia, *lifecycle deficit* Indonesia akan diawali dengan defisit pada saat anak dilahirkan dan usia muda. Pada tahap awal, defisit terbesar terjadi pada usia

14 tahun, dengan defisit Rp. 8,3 juta per kapita. Memasuki usia 15 tahun, defisit mulai mengecil karena sebagian usia penduduk sudah mulai menerima penghasilan. Seiring meningkatnya usia, defisit terus mengecil dan *break even* pada usia 28 tahun. Dari sisi fiskal pengeluaran pemerintah diarahkan untuk menutup defisit dalam bentuk belanja pendidikan, kesehatan dan bansos.

Pada usia 29 tahun sampai dengan 57 tahun, merupakan usia surplus yang mana konsumsinya lebih kecil dari pada penghasilan. Pemerintah dapat mengenakan pajak penghasilan secara progresif berdasarkan usia. Penduduk dengan surplus terbesar terjadi pada usia 45 tahun. Pada saat usia menjelang pension, seharusnya pajak penghasilan tarifnya menurun. Pada usia 58 tahun keatas dimana mulai memasuki masa pension, konsumsi menjadi lebih besar dari pada penghasilan yang diterima,

defisit kembali terjadi. Dari sisi fiskal, alokasi belanja pemerintah ditujukan untuk kesehatan, pembayaran uang pensiun dan bansos.

Secara keseluruhan, *economic lifecycle* penduduk Indonesia adalah sebagai berikut : (i) fase awal dari mulai lahir sampai dengan 28 tahun ditandai adanya defisit sebesar Rp. Rp. 142 juta per kapita; (ii) pada usia 29 tahun sampai dengan 57 tahun, terjadi surplus sebesar Rp. 85 juta per kapita; dan pada usia 58 keatas terjadi defisit lagi, jika sampai batas usia 90 tahun besarnya mencapai Rp. 135 juta.

Perkiraan besaran fiskal yang telah mempertimbangkan perubahan komposisi penduduk dilaporkan oleh Hyop Lee, dkk(2016). Berdasarkan laporannya, diperkirakan pengeluaran APBN Indonesia pada tahun 2020 mencapai 16,4 persen dari PDB, dan pada tahun 2050 naik menjadi 18,1 persen PDB. Sementara itu, dari sisi penerimaan, pada tahun 2020 diperkirakan mencapai sebesar 15,8 persen dari PDB, dan tahun 2050 naik menjadi 22,0 persen dari PDB. Tingginya penerimaan pada tahun 2050 didukung oleh kenaikan *tax ratio* dari 11,6 persen pada tahun 2020, menjadi 18,1 persen pada 2050.

Meningkatnya *tax ratio* pada tahun 2050 didukung oleh struktur penduduk Indonesia yang pada tahun tersebut didominasi oleh penduduk usia rentang 35 sampai dengan 45 tahun, dimana pada usia tersebut pendapatan surplus LCD merupakan rentang tertinggi. Penduduk dengan usia produktif dipenuhi berbagai kebutuhan hidup,

baik yang bersifat primer, sekunder bahkan untuk tampil gaya sehingga cenderung lebih konsumtif. Tingginya konsumsi mengakibatkan penerimaan dari PPN menjadi lebih besar.

Struktur penduduk ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) karena gaji yang tinggi. Dengan angka penduduk usia produktif lebih besar dibanding penduduk usia non produktif, angka ketergantungan (*dependence ratio*) menjadi rendah. Rendahnya angka ketergantungan mengakibatkan beban belanja APBN khususnya untuk bansos menjadi berkurang.

Penutup

Adanya perubahan struktur penduduk Indonesia, dalam jangka akan mempengaruhi kondisi fiskal. Komposisi APBN baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran akan mengalami perubahan. Kondisi ini perlu dipersiapkan dengan matang secara terencana dalam jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan fiskal dimasa datang. Dari sisi penerimaan, pengenaan pajak khususnya PPh secara progresif perlu mempertimbangkan usia target pajak sehingga pajak dapat dikenakan secara optimal pada surplus *economic lifecycle*. Dari sisi belanja, perlu mempersiapkan fiskal yang mampu merespon perubahan struktur penduduk Indonesia. Anggaran pendidikan dan kesehatan yang merupakan *mandatory spending*, perlu ditinjau kembali. Pada tahun 2050, penduduk usia muda mulai berkurang dan didominasi usia tua sehingga anggaran pendidikan

tidak harus 20 persen, tetapi menyesuaikan kebutuhan. Sementara itu, anggaran untuk kesehatan dan pembayaran uang pensiun akan menjadi semakin meningkat. Kondisi ini perlu disiapkan secara matang dan gradual sehingga APBN akan menjadi berkesinambungan dan antisipatif.

Referensi

- Bulletin National Transfer Accounts (NTA), 2011, NTA: A new way to look at population change and economic growth
- Clements Benedict, dkk, 2015, The Fiscal Consequences of Shrinking Populations, IMF Staff Discussion Note
- Hyop Lee Sang, Kim Jungsuk, Park Donghyun, 2016, Demographic Change and Fiscal Sustainability in Asia, ADB Economics Working Paper Series No. 481 than 2016
- LagardeChristine, 2016, Demographic Change and Economic Well-being: The Role of Fiscal Policy, International Monetary Fund
- Lee Ronald dan MasonAndrew, 2006. What Is the Demographic Dividend?, IMF magazine, September 2006, Volume 43, Number 3
- Lee Ronald dan MasonAndrew, 2017. Cost of Aging, Finance & Development (diakses pada tanggal 27 Mei 2018 : <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/pdf/lee.pdf>)
- Mason Andrew and Lee Ronald, 2009, Population Aging and Intergenerational Flows: Introducing Age into National Accounts



Geliat Harga Komoditas Dongkrak PNBP SDA: Optimisme Di Tahun 2019?

|| M. Syarif Mulyadi *)
Noor Iskandarsyah **)

Pemerintah baru saja menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 18 Mei 2018 kepada DPR RI. Dokumen tersebut merupakan materi pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR sebelum dilakukan penyusunan Nota Keuangan RAPBN TA 2019. Fokus tulisan ini membahas perkembangan dan arah kebijakan PNBP 2019, khususnya PNBP SDA. Dengan melihat kinerja dan capaian PNBP SDA tahun 2017 yang cukup baik, apakah geliat kenaikan harga komoditas yang terjadi sejak pertengahan tahun 2016 akan terus berlanjut pada tahun 2019 dan bagaimana dampaknya terhadap PNBP?

*) Kepala Subbidang Penerimaan SDA pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
**) Kepala Bidang Kebijakan PNBP dan Hibah pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Tabel 1. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2016-2019

Indikator	Satuan	2016	2017	2018 (APBN)	2019 (KEM PPKF)
Pertumbuhan ekonomi	% yoy	5,02	5,07	5,4	5,4-5,8
Inflasi	% yoy	3,02	3,61	3,5	2,5-4,5
Suku Bunga SPN 3 bulan	%	5,7	4,98	5,2	4,6-5,2
Nilai tukar	Rp/US\$	13.307	13.384	13.400	13.700-14.000
Harga Minyak Mentah (ICP)	US\$/barel	40,2	51,2	48	60-70
Lifting Minyak bumi	Ribu barel per hari	829	803	800	722-805
Lifting gas bumi	Ribu barel setara minyak per hari	1.180	1.142	1.200	1.210-1.300

Sumber: Dokumen KEM-PPKF Tahun 2019

PNBP SDA dan Faktor yang Mempengaruhinya

Secara umum, PNBP didefinisikan sebagai penerimaan Pemerintah Pusat selain perpajakan, yang dalam struktur APBN dibedakan atas penerimaan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (PKND, termasuk di dalamnya adalah bagian laba atau deviden BUMN), PNBP Lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum. Salah satu komponen utama dari PNBP adalah PNBP SDA yang mencakup Penerimaan dari minyak dan gas bumi, pertambangan mineral, panas bumi, kehutanan, dan perikanan merupakan PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam sehubungan dengan pengambilan sumber daya alam (migas, tambang, panas bumi, hutan, dan ikan), baik berupa royalti maupun izin/*landrent* yang menyertai operasi usaha pengambilan sumber daya alam dimaksud. Terdapat beberapa karakteristik dan faktor yang

mempengaruhi besaran PNBP SDA. Tarif, volume produksi, dan harga komoditas adalah faktor utama yang mempengaruhi penerimaan PNBP SDA.

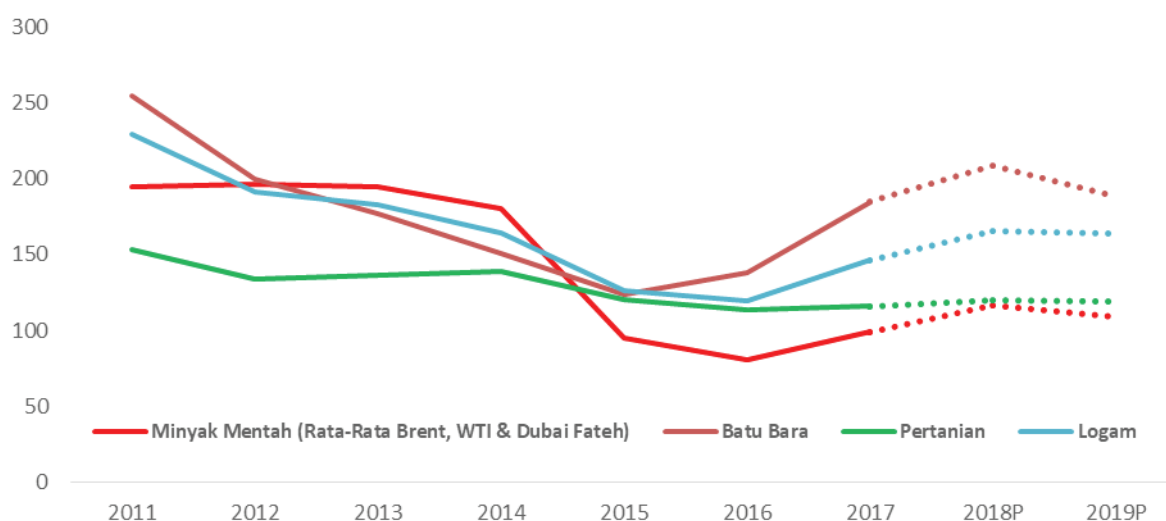
Fluktuasi Harga Komoditas dalam Asumsi Ekonomi Makro

Keterkaitan antara asumsi ekonomi makro dan PNBP dapat dilihat dari formula perhitungan PNBP-nya. Hal ini terutama terjadi pada PNBP SDA yaitu migas, pertambangan mineral, panas bumi dan kehutanan khususnya Dana Reboisasi. PNBP SDA migas terkait erat dengan asumsi harga ICP, *lifting* minyak dan gas bumi, serta nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika. Di sisi lain, PNBP SDA non migas (pertambangan mineral, panas bumi, dan kehutanan Dana Reboisasi) dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika. Meskipun di dalam asumsi ekonomi makro hanya terdapat perkiraan harga minyak ICP, dalam realitanya harga

komoditas lainnya juga terpengaruh oleh perkembangan harga minyak (ICP) utamanya harga mineral batubara. Sebagai komponen PNBP SDA terbesar kedua setelah migas, perubahan harga ICP tersebut mempengaruhi PNBP SDA Mineralba melalui perubahan harga mineral dan batubara.

Perkembangan harga komoditas domestik tidak lepas dari harga komoditas global. Peningkatan harga komoditas yang mulai terjadi pertengahan tahun 2016 didukung oleh pemulihan tingkat permintaan dunia. Namun demikian, laju pertumbuhan harga komoditas tersebut diperkirakan melambat pada tahun 2019 seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang stagnan. Harga batubara dan logam pada tahun 2019 diperkirakan sedikit mengalami penurunan akibat moderasi permintaan Tiongkok dan implementasi aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. Sebaliknya, untuk harga minyak

Grafik 1. Indeks Harga Komoditas (2005 = 100)



dunia yang mengalami tren penurunan sejak 2014 dengan titik terendah di tahun 2016, mulai merangkak naik. Kenaikan ini akan terus berlanjut dan lebih tinggi pada 2018 dibandingkan 2017. Meskipun demikian, terdapat faktor yang menahan keberlanjutan peningkatan harga minyak tersebut akibat perkiraan kenaikan produksi minyak utamanya di Amerika Serikat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka asumsi harga minyak mentah ICP 2019 diperkirakan berada pada kisaran US\$60-US\$70. Grafik 1 berikut menunjukkan perkembangan harga beberapa komoditas.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, harga minyak mentah Indonesia tahun 2019 diperkirakan berada pada level US\$60-US\$70. Dengan melihat harga ICP tahun 2017 sebesar US\$51,2 dan perkiraan di tahun 2018 yang lebih tinggi dari 2017 (sekitar US\$55 - US\$60), maka angka kisaran US\$60-US\$70 pada tahun 2019 tersebut dinilai cukup realistis.

Perkembangan PNBPN dan Arah Kebijakan Umum Tahun 2019

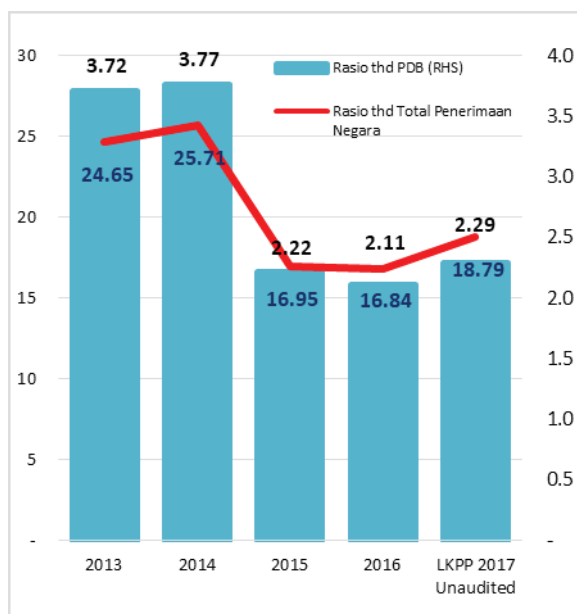
Sebagai salah satu komponen Pendapatan Negara dalam APBN, kontribusi PNBPN periode tahun 2013-2017 mengalami penurunan, tercermin dari rasio PNBPN terhadap total pendapatan negara yang menurun dari 24,7 persen (2013) menjadi 18,8 persen (2017) serta pertumbuhan rata-rata per tahunnya yang negatif 3,2 persen. Selain itu, rasio PNBPN terhadap PDB nominal juga mengalami penurunan dari 3,7 persen menjadi 2,3 persen. Dengan memperhatikan penurunan kontribusi PNBPN terhadap pendapatan negara dan rasio PNBPN terhadap PDB, maka peran PNBPN ke depan sebagai sumber utama pendapatan negara semakin menurun.

Dilihat dari komponennya, kontribusi terbesar PNBPN masih disumbangkan oleh penerimaan yang berasal dari SDA utamanya SDA Migas, diikuti oleh PNBPN Lainnya, PNBPN PKND, dan

Pendapatan BLU, kecuali di tahun 2016. Selama periode 2013-2017, kontribusi PNBPN SDA Migas terhadap total PNBPN mengalami penurunan dari 57,4 persen pada tahun 2013 menjadi 16,8 persen pada tahun 2016. Ini merupakan titik terendah kontribusi PNBPN SDA migas. Geliat peningkatan PNBPN SDA Migas mulai terjadi pada tahun 2017, dilihat dari kontribusi PNBPN SDA Migas terhadap total PNBPN yang mulai meningkat kembali menjadi 26,5 persen. Ini pun sejalan dengan peningkatan rasio PNBPN terhadap total pendapatan negara dan hibah serta rasio PNBPN terhadap PDB di 2017 yang mulai meningkat. Geliat peningkatan PNBPN SDA Migas ini terutama disebabkan meningkatnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) sejalan peningkatan harga minyak dunia dan harga komoditas lainnya, termasuk komoditas minerba.

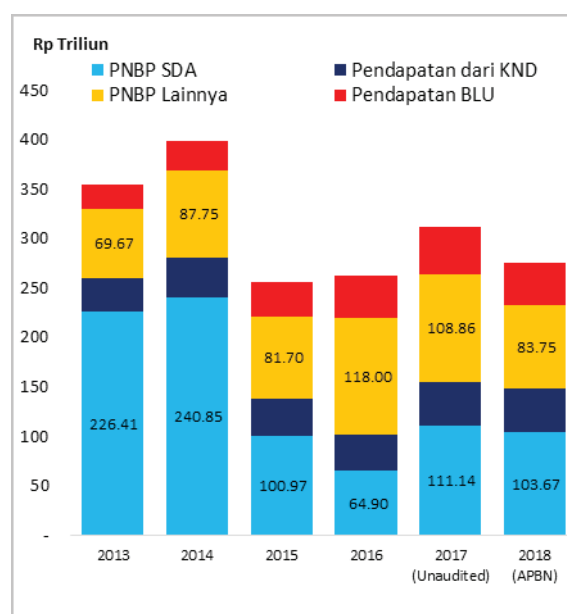
Berdasarkan uraian di atas, khususnya terkait dengan

Grafik 2. Perkembangan PNBP (rasio)



Sumber: Dokumen KEM-PPKF Tahun 2019

Grafik 3. PNBP per Komponen



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah).

perkembangan harga komoditas, asumsi ekonomi makro, serta capaian kinerja PNBP tahun sebelumnya, maka target PNBP pada tahun 2019 dalam dokumen KEM PPKF Tahun 2019 diperkirakan pada kisaran **1,8%-2,1% terhadap Produk Domestik Bruto**.

Untuk mencapai target PNBP tahun 2019, kebijakan umum PNBP SDA yang akan ditempuh adalah mengoptimalkan produksi yang diikuti dengan upaya efisiensi biaya produksi, mendukung perkembangan industri hilir, serta mendukung upaya kelestarian lingkungan dan keberlangsungan usaha.

Keterkaitan harga Komoditas dan PNBP serta Optimisme Tahun 2019

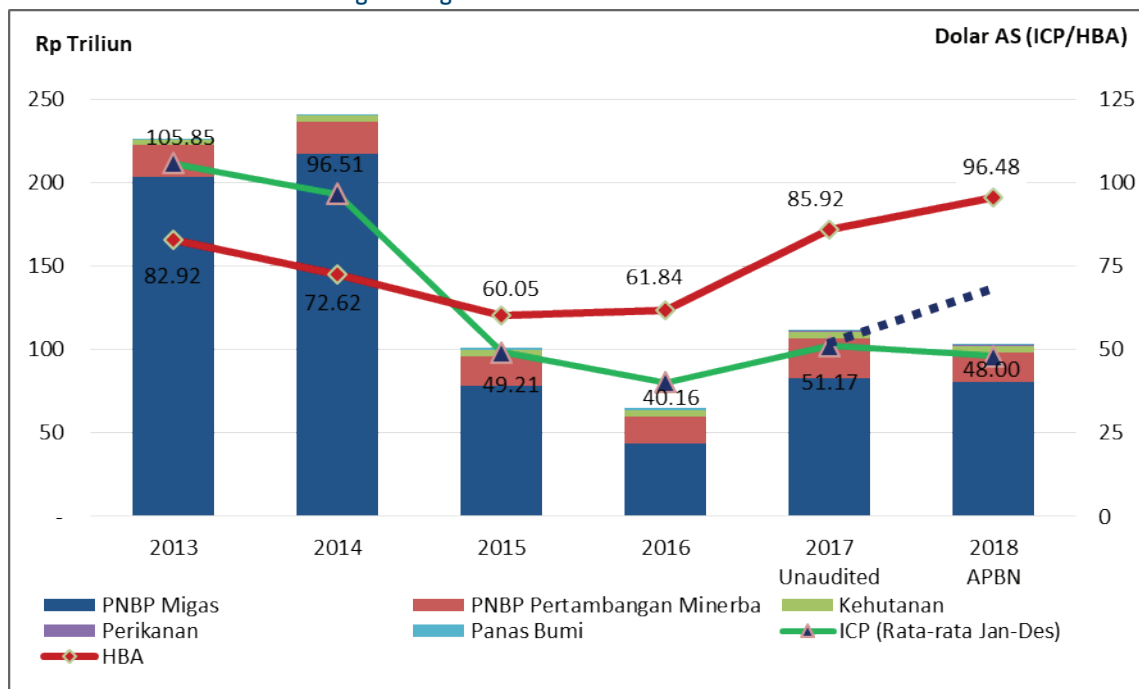
Harga komoditas sangat mempengaruhi perkembangan PNBP. Meskipun dengan asumsi produksi tetap, peningkatan harga berakibat hasil penjualan

kotor (*gross sale*) komoditas juga meningkat sehingga PNBP yang dihitung dalam persentase tertentu dari *gross sale* pun akan meningkat. Grafik 4 menunjukkan perkembangan PNBP SDA dengan perkembangan harga komoditas (minyak mentah dan batubara). Data menunjukkan perkembangan harga komoditas minyak mentah dan pertambangan minerba pada tahun 2017 diperkirakan berlanjut tahun 2018 dengan melihat perkembangan harga minyak mentah Indonesia dan Harga Batubara Acuan (HBA) selama triwulan I tahun 2018. Harga ICP periode Januari-Mei 2018 telah mencapai US\$65,79/barel; lebih tinggi dari rata-rata ICP tahun 2017 yang mencapai US\$51,2/barel. Demikian juga dengan HBA periode Januari-Mei 2018 mencapai US\$96,48/ton, lebih tinggi dari rata-rata tahun 2017 yang mencapai US\$85,92/ton. Dengan melihat aspek harga tersebut, maka

capaian tahun 2018 kemungkinan diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017.

Optimisme peningkatan PNBP SDA pada 2019 tampak dari asumsi ekonomi makro yang diajukan Pemerintah, terutama asumsi harga minyak ICP yang berada di kisaran US\$60-US\$70/barel. Asumsi ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 dan dalam kisaran realisasi Januari-Mei 2018. Meskipun data historis tahunan menunjukkan harga ICP Semester II tidak selalu lebih tinggi dari Semester I, pada tahun 2018 masih ada kemungkinan ICP Semester II lebih tinggi dari Semester I. Oleh sebab itu, tidak tertutup kemungkinan realisasi ICP 2018 berada pada kisaran sesuai asumsi tahun 2019. Demikian juga jika dilihat pola harga ICP setelah mencapai batas terendah, memiliki potensi keberlanjutan peningkatannya paling pendek selama 2-3 tahun. Data tahun

Grafik 4. Keterkaitan Perkembangan Harga Komoditas dan PNBP SDA



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Catatan: harga tahun 2018 adalah harga rata-rata Januari-Mei 2018.

2009 membuktikan bahwa ICP sempat menyentuh terendah dan meningkat lagi pada tahun 2010 hingga 2012. Titik terendah ICP tahun 2016 diharapkan titik balik peningkatannya akan berlanjut hingga 2019. Kondisi yang hampir sama diperkirakan terjadi untuk komoditas batubara. Harga batubara pada tahun 2018 yang meningkat dibandingkan tahun 2017 diharapkan dapat berlanjut pada tahun 2019.

Selain harga, ada faktor lain yang mempengaruhi PNBP SDA yaitu volume produksi dan aspek administrasi. Lantas, bagaimana dengan tingkat volume *lifting* migas? Tidak dapat dipungkiri, salah satu masalahnya yaitu penurunan alamiah *lifting* minyak mentah. Penurunan ini tercermin dari *range lifting* minyak bumi dalam

asumsi ekonomi makro tahun 2019. Dari sisi produksi, terjadi perlambatan peningkatan produksi yang disebabkan oleh penurunan alamiah dan adanya pengendalian untuk eksploitasi tambang minerba lainnya. Laporan SKK Migas Tahun 2017 menyebutkan realisasi produksi minyak bumi tahun 2017 lebih rendah dari tahun 2016 akibat kegiatan pengeboran, kerja ulang dan perawatan sumur tidak sesuai target, *decline rate* tidak sesuai perkiraan, tingginya *loss potential oil* (LPO) akibat *unplanned shutdown* serta proyek *onstream* yang bergeser dari waktu yang direncanakan. Faktor utama untuk meningkatkan produksi adalah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang cukup signifikan. Untuk merealisasikan hal tersebut, faktor keekonomian proyek sangat

berpengaruh. Meskipun tidak ada penemuan Wilayah Kerja (WK) baru, Pemerintah mengharapkan adanya peningkatan status WK dari eksplorasi ke pengembangan dan produksi. Di sisi lain, peningkatan harga minyak mentah dunia saat ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk stimulus peningkatan eksplorasi tersebut. Untuk mendukung capaian volume produksi perlu di-support iklim investasi hulu migas yang kondusif, sederhana, dan atraktif.

Meskipun penurunan produksi alamiah diperkirakan masih berlangsung tahun 2019, diharapkan laju penurunan produksi dapat ditahan dengan berbagai kebijakan antara lain: (i) pengawasan proyek pengembangan lapangan migas yang akan *onstream*, (ii) menjalankan upaya peningkatan

lifting migas sesuai dengan Permen ESDM No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Migas dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi; dan (iii) mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan operasional kegiatan usaha hulu migas yang efektif dan efisien sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dan PP No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas.

Untuk PNBP Minerba, produk batubara merupakan kontributor utama PNBP SDA Pertambangan Minerba. Angka produksi batubara pada kisaran 450-juta-461 juta ton pertahun selama periode 2014-2017. Pada tahun 2018 ditargetkan produksinya sebanyak 425 juta ton dan realisasi hingga April 2018 sebesar 123,4 juta ton (29%). Namun, dengan peningkatan HBA yang konsisten terjadi pada tahun 2018 diperkirakan target PNBP Minerba 2018 akan tercapai. Kondisi ini berlanjut tahun 2019 walaupun produksi agak sedikit dikendalikan, namun faktor kenaikan harga komoditas, perbaikan administrasi melalui penertiban izin, amandemen kontrak, penyempurnaan penyeteroran dan penagihan, serta penguatan pengawasan dan sanksi, maka target 2019 diharapkan dapat terealisasi.

Optimisme PNBP SDA Lainnya seperti kehutanan, panas bumi dan perikanan pada tahun 2019 tentu tidak lepas dari keberlanjutan capaian yang signifikan tahun 2018. Perkiraan capaian 2018 diharapkan dapat melampaui target yang ditetapkan. Jumlah WKP panas bumi yang mulai eksplorasi dan produksi, perbaikan administrasi dan perijinan serta penguatan pengawasan adalah faktor penting yang secara konsisten akan tetap dijalankan pada tahun 2019. Selain asumsi harga ICP dan produksi migas, terdapat asumsi nilai tukar Rupiah yang lebih tinggi juga sangat mempengaruhi peningkatan PNBP SDA. Rancangan perkiraan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika yang berada pada kisaran Rp13.700-Rp14.000/US\$ tentunya memberikan dampak peningkatan PNBP tahun 2019.

Dengan gambaran tersebut, baik PNBP SDA Migas, Pertambangan Minerba, Panas Bumi, Kehutanan, dan Perikanan, maka PNBP SDA pada tahun 2019 optimis dapat melanjutkan titik bangkit peningkatan kontribusi-nya terhadap total PNBP dan penerimaan negara secara keseluruhan. Optimisme ini tidak berarti dengan menerapkan *over-exploitation policy*, akan tetapi tetap menjaga tingkat produksi yang optimal yang diperkuat dengan perbaikan administrasi dan pengawasan serta penerapan sanksi.

Kesimpulan

Capaian kinerja PNBP tahun 2017 merupakan titik balik peningkatan kontribusi PNBP SDA terutama akibat peningkatan harga komoditas utamanya minyak mentah dan batubara.

Kecenderungan peningkatan harga komoditas diperkirakan akan terus berlanjut, meskipun agak sedikit tertahan pada tahun 2019. Asumsi ekonomi makro tahun 2019 khususnya ICP dan nilai tukar Rupiah yang diajukan Pemerintah diharapkan dapat mendorong terjadinya kenaikan PNBP terutama PNBP SDA. Mengingat faktor harga komoditas diluar kendali Pemerintah, maka peningkatan PNBP juga diharapkan didorong dari perbaikan kinerja dan tata kelola baik pada jenis SDA maupun layanan fungsional/umum dan PNBP lainnya. Era kenaikan harga komoditas ini hendaknya dapat digunakan sebagai momentum optimalisasi penerimaan negara yang harus disertai dengan peningkatan volume produksi dan perbaikan administrasi secara menyeluruh. Namun demikian, kenaikan harga komoditas juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan BUMN yang bergerak disektor energi yang mendapat penugasan Pemerintah untuk menyalurkan komoditas/barang bersubsidi. Untuk itu, momentum kenaikan harga komoditas ini hendaknya dapat dikelola dengan lebih baik dan berhati-hati sehingga memberikan dampak yang maksimal bagi perekonomian nasional.

Referensi

Republik Indonesia (2018), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan 2019

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (2017), Laporan Tahunan SKK Migas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2018), Data Berkala Minerba



Perluasan Kepesertaan vs Penambahan Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan

Anda Nugroho *)

Irma Marlina **)

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia dianggap memiliki kondisi makro ekonomi yang cukup baik. Pada kurun waktu 10 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5%. Selain itu, tingkat kemiskinan dalam jangka panjang juga turun signifikan. Pada tahun 2000 tingkat kemiskinan mencapai 19,1%, namun kemudian turun menjadi 10,1% di 2017. Meskipun demikian, masih ada permasalahan sosial ekonomi yang masih perlu untuk dibenahi.

Permasalahan yang pertama yaitu terkait dengan perlambatan laju penurunan kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, namun demikian laju penurunannya mengalami perlambatan secara signifikan. Pada periode tahun 2007 - 2011 tingkat kemiskinan rata-rata berkurang 1,1% per tahun, namun pada tahun 2012 ke 2017 tingkat kemiskinan rata-rata hanya berkurang 0,4% per tahun. Menurut ADB, hal ini antara lain disebabkan karena sulitnya mengakses rumah tangga miskin yang masih tersisa

*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

**) Kepala SubBidang Belanja Bantuan Sosial pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

serta meningkatnya disparitas pendapatan.

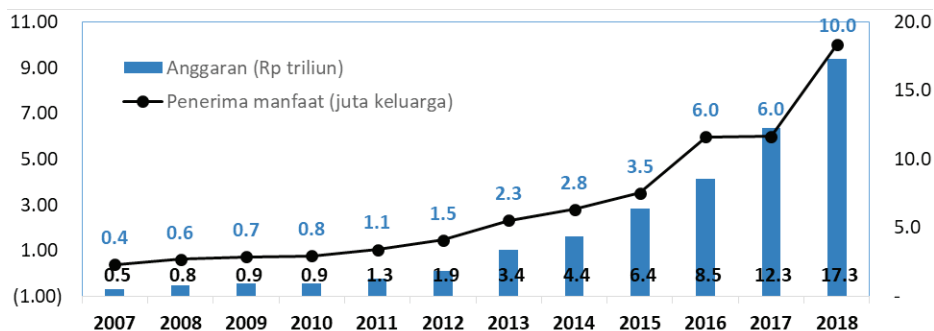
Permasalahan yang kedua yaitu tren meningkatnya ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. Ketimpangan pendapatan dihitung dengan rasio Gini, semakin tinggi nilainya, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini Indonesia meningkat dari 0.376 pada tahun 2007 menjadi 0.391 pada 2017. Meningkatkan ketimpangan menunjukkan bahwa kue perekonomian tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut membuat kelas menengah-atas menikmati pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi daripada kelas di bawahnya.

Pemerintah berupaya memutar otak lebih keras untuk mencari upaya yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Beberapa wacana yang dipertimbangkan antara lain perluasan kepesertaan dan penambahan besaran bantuan pada program PKH.

Perkembangan Penyaluran PKH

PKH merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Program tersebut diberikan dalam bentuk bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai program bantuan bersyarat, KPM harus memenuhi syarat tertentu agar dapat terus menerima bantuan. Syarat-syarat ini didisain untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM. Perubahan perilaku yang diharapkan antara lain dalam mengakses layanan

Gambar 1. Perkembangan Penyaluran PKH



Sumber: Bursa Efek Indonesia. Pada Arief Budiman, Abdul Malik.

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, kewajiban sekolah bagi anak usia 6-21 tahun, kewajiban melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan (faskes) bagi ibu hamil, kewajiban imunisasi dan pemeriksaan berat badan bagi balita dan anak, serta pemeriksaan kesehatan bagi lansia. Melalui perubahan perilaku, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas KPM, yang pada ujungnya dapat membebaskan KPM dari lingkaran kemiskinan di masa yang akan datang. Di sisi lain, bantuan yang diterima oleh KPM secara langsung mempengaruhi konsumsi masyarakat sehingga program ini juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dalam jangka pendek.

Di negara lain, program bantuan sosial sejenis dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*. Pelaksanaan program tersebut berhasil mendatangkan hasil positif di berbagai negara, antara lain Meksiko, Brazil, Bangladesh, Jamaika, Honduras, Pakistan dan Turki. Umumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa program

PKH merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.

Tabel 1. Dampak Perubahan Kebijakan PKH Terhadap Perekonomian dalam Jangka Menengah

Variabel Makro	Baseline (tanpa Perubahan Kebijakan PKH)	Scenario1 - 15 jt peserta, jml bantuan tetap	Scenario2 - 10 jt peserta, jml bantuan naik 50 %	Scenario3 - 10 jt peserta, jml bantuan naik 100 %
Kebutuhan Anggaran (Rp Triliun)	-	9.5	10.1	20.1
PDB (% perubahan)	-	0.013	0.012	0.025
Konsumsi (% perubahan)	-	0.136	0.129	0.257
Kemiskinan (level)	9.056	9.051	8.858	8.655
Kemiskinan (perubahan)	-	-0.005	-0.198	-0.401
Gini (level)	0.395	0.395	0.394	0.394
Gini (perubahan)	-	-0.001	-0.001	-0.001

CCT mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga miskin, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian di Meksiko menunjukkan bahwa program CCT dapat meningkatkan perkembangan fisik, kognitif dan kemampuan bahasa anak secara signifikan. Sementara hasil penelitian di Brazil menunjukkan bahwa program CCT berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan kematian pada balita.

Sejak diinisiasi tahun 2007, Program PKH sudah mengalami banyak transformasi, baik dari sisi jumlah kepesertaan, maupun dari sisi besaran bantuan. Pada waktu pertama kali diinisiasi (tahun 2007) program PKH baru mencakup 388 ribu rumah tangga, namun di tahun 2017 cakupan peserta sudah mencapai 6 juta keluarga. Tidak hanya itu, pada tahun 2018 pemerintah sudah menetapkan perluasan kepesertaan menjadi 10 juta KPM.

Selain jumlah kepesertaan yang meningkat, peningkatan juga terjadi pada rata-rata nominal bantuan yang diterima per rumah tangga. Pada kurun 2007 rata-

rata bantuan yang diterima per KPM per tahun mencapai Rp 1,39 juta. Kemudian pada tahun 2017 rata-rata bantuan yang diterima per KPM mencapai Rp. 1,89 juta. Pada kurun 2007-2017 rata-rata bantuan per KPM meningkat sebesar 36%. Walaupun meningkat, namun demikian peningkatannya dapat dikatakan masih relatif kecil. Pasalnya pada periode yang sama, peningkatan indeks kebutuhan hidup mencapai 125%. Hal tersebut membuat efektifitas program dalam mengurangi kemiskinan menurun.

Perluasan Kepesertaan vs Penambahan Nominal Bantuan PKH

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, pemerintah memiliki dua opsi kebijakan yaitu perluasan cakupan kepesertaan atau penambahan bantuan program PKH. Kedua opsi tersebut akan disimulasikan menjadi tiga skenario kebijakan sebagai berikut: (i) Skenario1, yaitu perluasan kepesertaan dari 10 juta menjadi 15 juta KPM dengan jumlah bantuan tetap; (ii) Skenario2, yaitu jumlah peserta PKH tetap 10 Juta KPM, dengan jumlah bantuan

naik 50%; dan Skenario3, yaitu jumlah peserta PKH tetap 10 Juta KPM, dengan jumlah bantuan naik 100%. Untuk mengetahui dampaknya terhadap perekonomian, ketiga skenario tersebut akan disimulasikan dengan model *Computable General Equilibrium* (CGE).

Baik opsi perluasan kepesertaan maupun penambahan nominal bantuan PKH, akan mempunyai konsekuensi terhadap meningkatnya alokasi anggaran belanja bantuan sosial. Skenario1 dan Skenario2, membutuhkan tambahan alokasi anggaran yang kurang lebih sama yaitu masing-masing sebesar Rp9,5 triliun dan Rp10,1 triliun. Sementara itu, pada Skenario3 jumlah bantuan dinaikkan 2 kali lipat, sehingga kebutuhan anggaran membengkak menjadi Rp20,1 triliun. Dampak perubahan kebijakan PKH terhadap perekonomian pada jangka menengah dapat dilihat pada tabel.

Dengan nominal anggaran yang hampir sama, kenaikan nominal bantuan (Skenario2) akan lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan daripada perluasan kepesertaan (Skenario1). Pada

Skenario1, penurunan kemiskinan hanya 0.005%, sedangkan pada skenario2 penurunan kemiskinan mencapai 0,198%. Perbedaan hasil tersebut dapat dikatakan sangat signifikan, sehingga apabila pemerintah salah mengambil opsi kebijakan, maka efektifitas anggaran dapat berkurang secara signifikan.

Perbedaan efektivitas pengurangan kemiskinan pada Skenario1 dan Skenario2 tersebut dapat dipahami, mengingat saat ini jumlah cakupan peserta PKH sudah melebihi jumlah rumah tangga miskin di Indonesia (saat ini Peserta PKH sudah mencapai 10 juta KPM, sedangkan rumah tangga miskin saat ini mencapai 10,12%, atau kurang lebih 7,5 juta rumah tangga). Apabila kepesertaannya diperluas, maka otomatis PKH akan menysasar ke rumah tangga non-miskin (rumah tangga rentan).

Lebih lanjut, ketika jumlah bantuan naik 100% (Skenario3), penurunan kemiskinan bisa mencapai 0.401 %. Angka tersebut setara dengan lebih dari 1 juta jiwa. Namun demikian, tambahan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan skenario3 mencapai dua kali lipat dari Skenario1 dan Skenario2.

Dari sisi makro ekonomi, baik perluasan kepesertaan maupun penambahan nominal bantuan, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan nominal anggaran yang hampir sama, opsi perluasan kepesertaan (skenario1) mampu mendorong peningkatan GDP dan konsumsi lebih tinggi daripada opsi Kenaikan nominal bantuan (skenario2).

Perbedaan tersebut dikarenakan Skenario1 memiliki *multiplier effect* lebih besar. Namun demikian, PKH memang bukan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penutup

Meskipun peningkatan nominal bantuan PKH dapat menurunkan angka kemiskinan dalam jangka pendek, namun demikian perlu diingat bahwa masih ada tujuan lebih besar yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Melalui perubahan perilaku KPM, diharapkan produktivitas dapat meningkat sehingga dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Selain besaran bantuan, terdapat berbagai aspek penyelenggaraan program yang masih perlu dibenahi agar dapat berjalan lebih efektif. Peningkatan akurasi data dan penyempurnaan mekanisme penyaluran secara non tunai perlu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Selain itu, kualitas verifikasi pemenuhan kewajiban peserta ditingkatkan melalui penguatan MIS dan pendampingan serta sinergi dengan berbagai program bantuan sosial dan subsidi lainnya agar lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Daftar Pustaka

- Aji, P. (2015). Summary of Indonesia's Poverty Analysis. (No. 04). ADB Papers on Indonesia.
- Burfisher, M. E. (2017). Introduction to computable general equilibrium models. Cambridge University Press.
- Fernald, L. C., Gertler, P. J., & Neufeld, L. M. (2008). Role of cash in conditional cash transfer programmes for child health, growth, and development: an analysis of Mexico's Oportunidades. *The Lancet*, 371(9615), 828-837.
- Rasella, D., Aquino, R., Santos, C. A., Paes-Sousa, R., & Barreto, M. L. (2013). Effect of a conditional cash transfer programme on childhood mortality: a nationwide analysis of Brazilian municipalities. *The lancet*, 382(9886), 57-64.
- Rawlings, L. B., & Rubio, G. M. (2005). Evaluating the impact of conditional cash transfer programs. *The World Bank Research Observer*, 20(1), 29-55.



Strategi Belanja Subsidi Energi dalam Merespon Tantangan Perekonomian Global

|| Hesty Handayani *)

Perekonomian Indonesia menjelang akhir kuartal kedua 2018, mengalami pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih baik dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,06%. Hal ini dapat terdongkrak dari sisi konsumsi maupun investasi, seperti kenaikan konsumsi yang dipicu kegiatan di bulan puasa dan Lebaran, pengumuman THR dan Gaji ke-13, serta peningkatan impor barang modal. Namun demikian, terdapat risiko dari sektor keuangan dan pasar komoditas global, khususnya depresiasi nilai tukar Rupiah dan fluktuasi harga komoditas seperti harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan batubara.

Sebagaimana diketahui, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika disebabkan faktor eksternal yaitu perbaikan ekonomi AS yang menyebabkan mengalirnya dolar Amerika ke negara tersebut. Pelemahan tidak hanya dialami oleh rupiah namun juga oleh mata uang negara lain. Hingga bulan Mei, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mengalami tekanan hingga terjadi deviasi sekitar 2 persen dari asumsi APBN 2018.

Faktor global lainnya seperti tingginya sentimen perang dagang antara AS dan Tiongkok, risiko geopolitik di Timur Tengah, serta kenaikan harga minyak dunia

*) Kepala Subbidang Subsidi Transportasi pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

juga berperan dalam meningkatnya ketidakpastian. Hal ini tercermin pada pergerakan harga ICP yang terus mengalami tren peningkatan pada saat memasuki tahun 2018, sekitar US\$60-70 per barel. Tren peningkatan harga minyak mentah ini diikuti oleh tren peningkatan harga batubara yang secara umum menjadi barang substitusi atas minyak mentah. Harga Batubara Acuan (HBA) menunjukkan kenaikan signifikan sejak pertengahan tahun 2016. Secara rata-rata HBA meningkat dari US\$61,8/MT pada tahun 2016 menjadi US\$85,9/MT pada tahun 2017, dan mencapai US\$100,7/MT bulan Februari 2018.

Dampak Depresiasi Nilai Tukar, Kenaikan ICP, dan Harga Batubara

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan ICP, dan harga batubara tersebut berpotensi meningkatkan realisasi subsidi energi yang telah dianggarkan dalam APBN. Secara langsung, kenaikan ICP dan depresiasi nilai tukar akan meningkatkan komponen biaya produksi baik pada produksi BBM (solar), LPG maupun listrik yang selanjutnya menyebabkan naiknya harga keekonomian. Tanpa adanya kebijakan kenaikan harga, maka selisih antara harga keekonomian dan harga penetapan Pemerintah akan melebar dan selanjutnya akan meningkatkan beban subsidi, khususnya subsidi LPG dan listrik. Namun di sisi lain, tanpa adanya kebijakan kenaikan harga maupun kebijakan kenaikan besaran subsidi tetap untuk solar, beban kenaikan ICP dan depresiasi nilai

tukar tersebut akan ditanggung oleh BUMN, khususnya PLN dan Pertamina, dalam bentuk penurunan pendapatan. Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja neraca keuangan BUMN tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan kombinasi kebijakan yang di satu sisi tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan di sisi lainnya tetap menjaga kinerja neraca keuangan BUMN.

Perkembangan Isu Terkait Subsidi BBM

Dalam hal subsidi BBM, mengingat besaran subsidi tetap solar sebesar Rp500/liter, maka kenaikan ICP dan depresiasi nilai tukar rupiah tidak akan meningkatkan realisasi subsidi solar dalam APBN. Apabila opsi kebijakan tanpa kenaikan harga solar diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, maka opsi kebijakan peningkatan besaran subsidi solar perlu dilakukan untuk mengurangi beban BUMN sekaligus menjaga kinerja neraca keuangannya. Adapun besaran kenaikan subsidi tetap solar harus mempertimbangkan kondisi kesehatan dan ketahanan APBN.

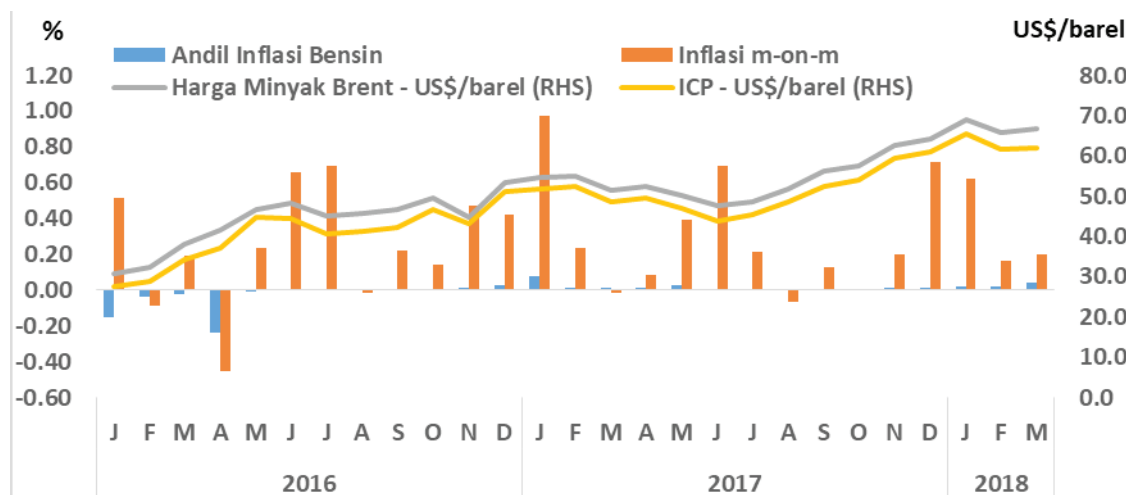
Di sisi lain, produk BBM non-subsidi baik yang didistribusikan oleh Pertamina maupun non-Pertamina telah mengalami beberapa kali penyesuaian harga. Sepanjang kuartal I 2018, harga Peralite telah mengalami dua kali kenaikan, yaitu dari Rp7500/liter menjadi Rp7.600/liter (20/01/2018) dan Rp 7.800/liter (24/03/2018). Disisi lain, harga solar non-subsidi juga naik Rp200/L menjadi Rp 7.700/L untuk Jakarta.

Langkah serupa dilakukan oleh distributor BBM lainnya. Kenaikan harga BBM non-subsidi sempat membuat Pemerintah khawatir atas imbasnya pada kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Pada bulan April, terbit Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 21/2018 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM. Peraturan tersebut mewajibkan setiap badan usaha penyalur BBM Jenis Umum yang melakukan perubahan harga jual eceran harus mendapatkan persetujuan Pemerintah melalui Menteri ESDM, dengan margin paling tinggi 10% dari harga dasar. Pada akhir Mei lalu, Shell, Total Oil Indonesia dan AKR telah mengajukan permohonan kenaikan harga BBM nonsubsidi kepada Pemerintah.

Pengaturan harga eceran BBM Jenis Umum sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak kenaikan ICP dan depresiasi nilai tukar terhadap inflasi dapat dikatakan kurang pas karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan situasi perekonomian yang kurang kondusif. Berdasarkan perkembangan realisasi inflasi, ICP dan harga minyak dunia, terlihat bahwa fluktuasi harga BBM yang dipengaruhi oleh ICP memiliki andil inflasi yang relatif rendah terhadap inflasi umum, sebagaimana digambarkan dalam gambar 1.

Lebih lanjut, berdasarkan data yang dirilis BPS awal April 2018, kenaikan harga Peralite dan sejenisnya pada kuartal I mendorong tambahan inflasi sebesar 0,08% terhadap inflasi umum. Kenaikan ini menggunakan

Gambar 1. Perkembangan Harga BBM, ICP, dan Inflasi, Tahun 2016-2018



Sumber: BPS 2018, diolah

asumsi bobot komoditas bensin sebesar 3,05% (bobot pada SBH 2012) serta asumsi pangsa pasar Premium, Pertalite, dan Pertamax masing-masing sebesar 30%, 49,8%, dan 22,2% dari volume penjualan semua jenis bahan bakar. Sementara itu, kenaikan solar non-subsidi hampir bisa dikatakan tidak berdampak pada inflasi, karena penggunaan solar non-subsidi hanya 5% dari total volume solar. Dampak dari kenaikan harga tersebut relatif kecil terhadap inflasi bulanan, mengingat dorongan inflasi lebih dominan dari kenaikan harga pangan, yaitu komoditas beras dan hortikultura.

Tekanan inflasi akibat peningkatan harga BBM non-premium diperkirakan tidak menimbulkan kenaikan pada ekspektasi inflasi yang berlebihan, selama dilakukan dalam besaran dan momentum yang tepat.

Pemerintah memang memiliki kewenangan mengatur harga BBM sesuai amanat Mahkamah

Konstitusi (MK), dimana terdapat keputusan MK pada tahun 2003 terhadap perkara No.002/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa harga BBM dan gas bumi yang diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam hal ini, Pemerintah juga perlu berhati-hati apabila persetujuan Pemerintah terhambat atau bahkan tidak sesuai dengan yang diajukan, maka akan menimbulkan permasalahan baru, yakni semakin melebar selisih harga antara harga jual eceran dan harga penetapan Pemerintah. Diperkirakan terdapat potensi tambahan kerugian badan usaha BBM Jenis Umum, tidak hanya Pertamina melainkan badan usaha swasta lainnya, sehingga berdampak negatif bagi iklim investasi. Sebelumnya, Pertamina dan non-Pertamina telah diwajibkan untuk melaporkan perubahan harga kepada Menteri ESDM secara berkala. Kemudian, daftar harga dikelola oleh BPH Migas.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 25 Mei 2018, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Dalam peraturan ini, Badan Usaha penyalur BBM Jenis Umum tidak diwajibkan untuk mendapat persetujuan Pemerintah dalam hal perubahan harga namun tetap melaporkannya secara berkala kepada Menteri ESDM. Di samping itu, Pemerintah akan menambah wilayah penugasan penyaluran pasokan premium yang sebelumnya hanya untuk wilayah diluar daerah Jakarta, Madura, dan Bali, kini menjadi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjaga daya beli masyarakat saat ini, meskipun hal ini disadari akan mendorong pemborosan penggunaan BBM yang tidak ramah lingkungan. Dengan demikian, kebijakan ini sebaiknya tidak terjadi dalam jangka panjang. Mengingat preferensi masyarakat

Secara teori, penetapan harga jual LPG tabung 3kg bersubsidi yang lebih rendah dari harga keekonomiannya menyebabkan konsumsi yang inefisien.

dalam tiga tahun terakhir ini telah terjadi *shifting* konsumsi dari premium (RON 88) ke pertalite (RON 90) sekitar 52%. Preferensi masyarakat mengarah pada penggunaan bahan bakar yang lebih efisien, ramah lingkungan dan lebih murah dari pertamax, namun apabila selisih harga premium dengan pertalite atau pertamax semakin jauh satu sama lain, tidak menutup kemungkinan rasionalitas konsumen kembali ke produk yang paling murah.

Melebarnya selisih harga keekonomian dan penetapan Pemerintah untuk LPG Tabung 3Kg sepenuhnya ditanggung APBN

Seiring dengan berjalannya waktu, subsidi LPG tabung 3kg menjadi persoalan tersendiri dalam APBN. Alokasi anggaran subsidi tersebut terus membengkak, puncaknya pada tahun 2014 mencapai Rp49,0 triliun dengan volume 5,0 miliar kg jauh lebih tinggi dibandingkan awal program konversi yang subsidinya hanya Rp3,9 triliun dengan konsumsi 0,5 miliar kg. Hal ini tidak terlepas dari sistem distribusi terbuka dimana siapapun dapat membeli LPG tabung 3kg sehingga menjadi tidak adil dan tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran penerima subsidi ini dapat dilihat berdasarkan data Susenas Maret 2017. Jumlah penerima subsidi ini adalah 41,6 juta rumah tangga (RT). Dari jumlah tersebut, kelompok rumah tangga 40% termiskin ternyata menikmati 30% dari seluruh subsidi LPG Tabung 3kg ke RT, sementara kelompok 20% terkaya menikmati 22,6% dari seluruh subsidi LPG Tabung 3kg ke RT. Apabila dilihat

dari nilai subsidi yang diterima, kelompok 10% termiskin rata-rata menerima subsidi LPG tabung 3kg sekitar Rp29.000/bulan, sementara kelompok rumah tangga 10% terkaya menerima subsidi sebesar Rp24.411/bulan.

Selain ketidaktepatan sasaran, sejak digulirkannya program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3kg pada tahun 2007, belum pernah ada penyesuaian harga jual LPG tabung 3kg sementara harga keekonomiannya terus merangkak naik seiring dengan harga pasar LPG internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Secara teori, penetapan harga jual LPG tabung 3kg bersubsidi yang lebih rendah dari harga keekonomiannya menyebabkan konsumsi yang inefisien.

Oleh karena itu, kebijakan subsidi LPG tabung 3kg yang berlaku saat ini (distribusi terbuka) harus dikendalikan hanya bagi yang berhak menerima melalui distribusi tertutup. Kebijakan distribusi tertutup dapat dilakukan secara bertahap dengan menggunakan basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Selain itu, perlu juga dipertimbangkan kenaikan harga LPG tabung 3kg mengingat sejak program konversi dilaksanakan belum pernah mengalami kenaikan harga. Kebijakan kenaikan tersebut perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat serta momentum yang tepat dan dapat didampingi dengan program kompensasi yang diharapkan dapat meminimalisir dampak sosial, khususnya bagi masyarakat miskin.

Perkembangan Isu terkait Kebijakan Subsidi Listrik

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil mineral dan batubara terbesar di dunia. Pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dikuasai oleh negara untuk memastikan agar mendapatkan nilai tambah nyata bagi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah telah mengatur kewajiban memasok kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO).

Berdasarkan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan bahwa untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. Besaran persentase minimal DMO batubara adalah sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batubara sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM No.23K/30/MEM/2018. Pada tahun 2018 diperkirakan jumlah DMO batubara adalah sebesar 114,5 juta ton, yang diantaranya digunakan untuk kebutuhan listrik (PLTU) sebesar 89,8 juta ton.

Kenaikan harga batubara yang signifikan berpengaruh terhadap meningkatnya biaya penyediaan tenaga listrik mengingat batubara merupakan energi input terbesar dalam pembangkitan tenaga listrik. Selama kebijakan penyesuaian harga jual listrik tidak dapat dilakukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan masyarakat

umum sehingga harga listrik yang ditetapkan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, maka Pemerintah menetapkan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik. Untuk itu Pemerintah menerbitkan PP No.8/2018 tentang Perubahan Kelima atas PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam PP tersebut disisipkan pasal 85 A yang menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri, Menteri menetapkan harga jual batubara tersendiri. Pelaksanaan dari kebijakan ini dituangkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.1395K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, yang dikeluarkan pada bulan Maret. Dalam Kepmen tersebut, harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ditetapkan sebesar US\$70/MT ton Free On Board (FOB) Vessel. Peraturan ini berlaku untuk tahun 2018 dan 2019 dengan volume penjualan batubara paling banyak 100 juta MT/tahun.

Kebijakan penetapan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar US\$70/MT, berpengaruh terhadap APBN maupun badan usaha. Dampak terhadap APBN menyebabkan perubahan pada sisi pendapatan dan belanja negara. Dari sisi pendapatan, negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak terutama PPh badan dari badan usaha batubara dan potensi kehilangan PNBP dari sektor batubara. Disisi lain,

belanja negara khususnya belanja pemerintah pusat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pengurangan beban kenaikan subsidi listrik. Hal ini disebabkan karena harga batubara yang ditetapkan lebih rendah dari harga pasar akan mengurangi biaya input pembangkitan tenaga listrik. Selain itu, disisi belanja transfer ke daerah juga akan mengalami penurunan khususnya dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai konsekuensi dari turunnya PDN Netto. Namun demikian, alokasi DAU tidak mengalami perubahan selama tidak dilakukan perubahan APBN (APBNP).

Selain berdampak terhadap APBN, penetapan harga batubara yang lebih rendah dari harga pasar juga akan berpengaruh terhadap badan usaha terutama kepada PT PLN dan badan usaha batubara. Bagi PT PLN, diharapkan dapat mengurangi beban biaya operasional, memperbaiki neraca rugi laba, dan pada akhirnya memperbaiki kinerja keuangan PT PLN (Persero) secara keseluruhan. Namun di sisi lain, badan usaha di bidang batubara akan mengalami penurunan pendapatan. Kebijakan penetapan harga batubara untuk penyediaan tenaga listrik hanya untuk jangka pendek agar tidak menyebabkan distorsi harga di pasar domestik.

Perlu penguatan koordinasi dan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian tanpa mengesampingkan kesehatan BUMN

Tantangan perekonomian global tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah, namun juga pelaku usaha, termasuk BUMN. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah

kebijakan yang optimal, tidak hanya menjaga kemampuan daya beli masyarakat, namun tetap menjaga kesehatan keuangan dan tata kelola BUMN, baik dari sisi *good corporate governance*, mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan transparansi agar BUMN menjadi sumber *confidence*, serta berfokus pada peningkatan *value* perusahaan bersamaan dengan pelaksanaan pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan misi pembangunan, BUMN dapat mengoptimalkan penggunaan pembiayaan ekuitas dan menjaga *leverage* atau tingkat utangnya tetap pada batas utang yang aman, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif baik terhadap BUMN itu sendiri maupun terhadap ekonomi secara keseluruhan.

Untuk bisa meningkatkan pembiayaan ekuitas ini, BUMN dapat menggunakan berbagai macam alternatif *innovative financing* seperti sekuritisasi aset, melakukan penerbitan KIK efek beragun aset, melakukan *issuance* Komodo Bonds secara hati-hati, dan melakukan kerja sama dengan investor strategis dalam meningkatkan sinergi antar BUMN maupun BUMN dengan swasta.

Pemerintah secara khusus memberi perhatian terhadap kondisi keuangan BUMN seperti Pertamina dan PLN yang mendapat penugasan Pemerintah terkait penyediaan energi, termasuk pembangunan kilang, pembangkit listrik, dan penyaluran energi bersubsidi agar kedua BUMN tersebut tetap bisa menjalankan penugasan Pemerintah sesuai target yang diharapkan dan tetap memiliki neraca keuangan dan tata kelola yang baik. Langkah

ini perlu terus dilakukan melalui koordinasi antar-instansi.

Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada menjaga dan memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan dengan menjaga nilai tukar Rupiah, inflasi yang rendah, dan defisit transaksi berjalan yang aman. Dalam hal kebijakan fiskal, Pemerintah perlu menjaga kredibilitas APBN dan memperkuat ketahanan APBN dalam rangka menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi stabilisasi dan kesinambungan fiskal, serta mengupayakan perbaikan posisi keseimbangan primer menuju positif dalam jangka menengah. Dalam hal kebijakan subsidi energi, diperlukan suatu bauran kebijakan yang tidak hanya mengutamakan kemampuan daya beli masyarakat, namun juga penggunaan bahan bakar yang efisien dan ramah lingkungan, menjaga kesehatan keuangan BUMN, dengan mempertimbangkan ketahanan APBN.

Referensi

Bidang Analisis Subsidi-Pusat Kebijakan Belanja Negara-Badan Kebijakan Fiskal, 2008. Kajian Efektifitas Konversi Minyak Tanah Ke LPG.

Bidang Kebijakan Subsidi-Pusat Kebijakan APBN-Badan Kebijakan Fiskal, 2014. Kajian Kebijakan Pengendalian Subsidi LPG Tabung 3 Kg dan Dampaknya Terhadap Fiskal dan Ekonomi.

Kementerian Keuangan, 2018. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2019.

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro-Badan Kebijakan Fiskal, 2016. Analisis Benefit Incidence di Indonesia.

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro-Badan Kebijakan Fiskal, 2018. Masukan Bahan Rapat Menteri Keuangan dalam Rapat Terbatas di Menko Perekonomian, 2 Maret 2018.

Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri.

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM

Republik Indonesia. 2018. Keputusan Menteri ESDM No.1395K/30/ MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum



Peningkatan *Value for Money* Transfer ke Daerah dan Dana Desa

|| Dewi Puspita *)

mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Oleh karena itu, peningkatan alokasi TKDD dalam APBN diharapkan dapat memberikan dampak *multiplier* terhadap pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga wilayah perdesaan. Salah satu langkah agar peran strategis TKDD tersebut dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuannya dan agar belanja TKDD dapat lebih berkualitas adalah perlunya melakukan peningkatan *value for money* TKDD seiring dengan peningkatan alokasinya dalam APBN.

Perkembangan Pelaksanaan TKDD

Dalam periode 2013-2018 belanja TKDD tercatat tumbuh sebesar 8,3% per tahun yaitu dari Rp513,3 triliun (2013) menjadi Rp766,2 triliun (2018) dan secara rata-rata membiayai lebih dari 70%

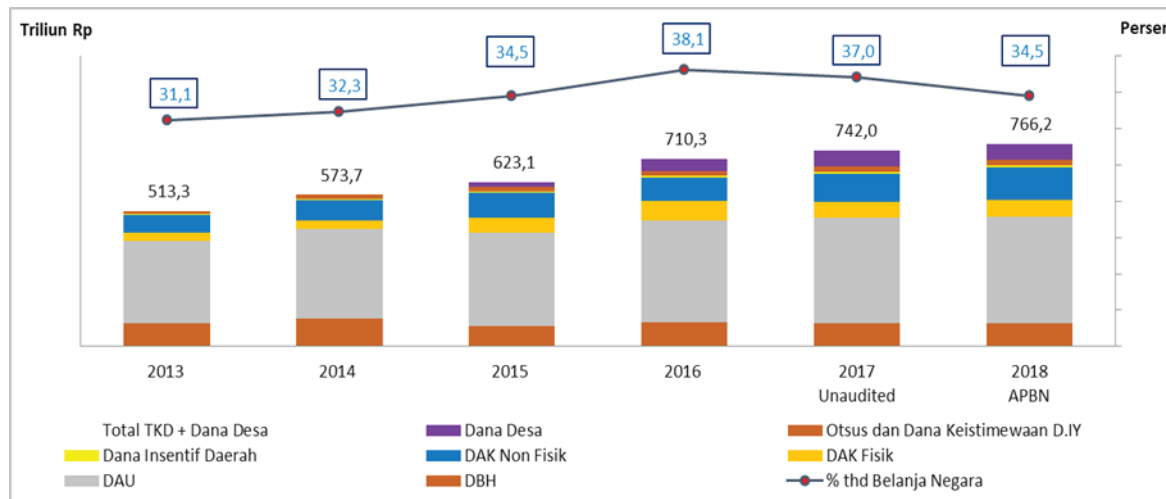
Desentralisasi fiskal di Indonesia telah berjalan menuju dua dasawarsa. Regulasi yang mendasari implementasinya terus disempurnakan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal diperkuat dengan mengalokasikan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal. Alokasi TKDD terdiri dari

Transfer ke Daerah (TKD) yang disalurkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta Dana Desa yang disalurkan kepada desa melalui kabupaten/kota. Dana Desa mulai dialokasikan dalam APBN tahun 2015 sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.

TKDD memiliki peran strategis dalam upaya percepatan pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), serta

*) Kepala Bidang Kebijakan Keuangan Daerah pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Gambar 1. Perkembangan Alokasi TKDD Tahun 2013 – 2018



Sumber: Kementerian Keuangan

belanja APBD. Porsi alokasi TKDD terhadap belanja negara dalam APBN juga meningkat dari 31,1% (2013) menjadi 34,5% (2018). Hal ini berarti bahwa lebih dari sepertiga belanja negara dialokasikan untuk mendukung implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Gambar 1 menggambarkan perkembangan alokasi TKDD yang terinci dalam jenis TKD dan Dana Desa periode tahun 2013 – 2018. Belanja TKD terdiri dari: 1) Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH); 2) Dana Transfer Khusus (DTK) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik; 3) Dana Insentif Daerah (DID); dan 4) Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Masing-masing jenis transfer tersebut memiliki maksud dan tujuan pengalokasian yang berbeda-beda. DTU dan DTK merupakan jenis dana perimbangan yang dialokasikan dalam APBN kepada

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DAU ditujukan untuk mengatasi kesenjangan horizontal (*horizontal fiscal imbalance*), DBH untuk mengatasi kesenjangan vertikal, dan DTK untuk membantu daerah mendanai kewenangan daerah yang searah dengan upaya percepatan pencapaian prioritas nasional.

Dalam periode tahun 2013 – 2018, meskipun proporsi DAU dalam belanja TKDD mengalami tren menurun, namun masih merupakan komponen terbesar dalam belanja TKDD yaitu 60,6% (2013) dan 52,4% (2018). Data kompilasi APBD tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 336 daerah (62% dari 542 daerah) memiliki proporsi penerimaan DAU di atas 50% dari total pendapatan daerah¹. Data tersebut mengindikasikan bahwa peran DAU sangat strategis dalam APBN maupun APBD. Perkembangan DBH dalam kurun waktu 2013 – 2018 relatif stabil searah dengan perkembangan penerimaan perpajakan dan sumber daya alam (SDA). Realisasi DBH tertinggi pada tahun 2014 yang mencapai

Rp103,9 triliun yaitu meningkat sebesar 17,4% dibandingkan tahun 2013. Peningkatan DBH terutama disebabkan meningkatnya DBH SDA sebesar 45,9% yaitu dari Rp42,5 triliun (2013) menjadi Rp62,0 triliun (2014) yang terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas dan nilai tukar. Sementara itu, DBH pajak yang lebih dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian masyarakat menunjukkan peningkatan yang relatif stabil.

Alokasi DTK dalam periode 2013 – 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 88,3% dari Rp98,7 triliun (2013) menjadi Rp185,9 triliun (2018). Peningkatan alokasi tertinggi dimulai pada tahun 2015 seiring dengan ditetapkannya prioritas pembangunan nasional di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya untuk memenuhi cita-cita ketiga nawacita. Peningkatan alokasi DAK Fisik tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu meningkat sebesar 72,1%, sedangkan DAK Non Fisik meningkat sebesar 23,5%.

1. PKAPBN-BKF, 2017

Peningkatan alokasi DTK² tersebut mendorong peningkatan porsi DTK terhadap total dana perimbangan yang meningkat dari 19,8% (2013) menjadi 27,5% (2018). Peningkatan DTK pada prinsipnya bertujuan mendukung pendanaan kegiatan khusus daerah yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional berdasarkan usulan daerah (DAK Fisik) dan berdasarkan kebutuhan riil daerah (DAK Non Fisik).

Pengalokasian DID merupakan bentuk *reward* kepada daerah yang bertujuan memberikan motivasi kepada daerah untuk meningkatkan prestasi dan capaian kinerja daerah. Dana Insentif Daerah (DID) mulai dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp1,4 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp8,5 triliun pada tahun 2018. Peningkatan alokasi tersebut ditujukan agar DID tetap menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam hal kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pelayanan dasar publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pengelolaan APBD, penerapan *e-government* menjadi salah satu kriteria utama sejak 2017 selain indikator opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penetapan APBD secara tepat waktu. Daerah penerima DID pada tahun 2018 mencapai 313 daerah atau 57,8% dari 542 daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan mayoritas daerah

2. Nomenklatur DTK dikenal sejak 2016, tahun-tahun sebelumnya dikenal dengan nomenklatur Dana Transfer Lainnya dan/atau Dana Penyesuaian.

penerima DID berada di Jawa (92 daerah) dan Sumatera (83 daerah).³

Dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan kepada provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh untuk membiayai pelaksanaan Otsus sesuai amanah undang-undang. Besarnya alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah setara dengan 2% dari pagu DAU Nasional dalam APBN dengan 70% dialokasikan untuk Provinsi Papua dan 30% untuk Provinsi Papua Barat selama 20 tahun sejak tahun 2002. Sedangkan Dana Otsus Aceh yang diberikan sejak tahun 2008 dengan jangka waktu 20 tahun, alokasinya dibedakan dalam 2 perhitungan yaitu setara dengan 2% dari pagu DAU Nasional (tahun ke-1 s.d ke-15) dan setara dengan 1% pagu DAU Nasional (tahun ke-16 s.d ke-20). Sesuai dengan formula alokasinya, Dana Otsus terus meningkat seiring dengan peningkatan alokasi DAU Nasional. Pada tahun 2013, Dana Otsus dialokasikan sebesar Rp13,4 triliun dan meningkat menjadi Rp 20,1 triliun pada tahun 2018. Prioritas penggunaan Dana Otsus Papua dan Papua Barat adalah untuk pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, sedangkan Dana Otsus Aceh diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Pengalokasian Dana Otsus Papua dan Papua Barat hingga tahun 2018 telah berjalan selama 17 tahun, namun masih terdapat kasus gizi buruk di kabupaten Asmat dengan korban jiwa mencapai 72 orang.³ Kasus tersebut adalah salah satu ironi yang terjadi di wilayah

3. Kompas, 2018

otonomi khusus meskipun telah memiliki alokasi anggaran yang cukup besar untuk kesehatan.

Dana Keistimewaan DIY mulai dialokasikan sejak tahun 2013 sebesar Rp100 miliar dan terus meningkat menjadi Rp1,0 triliun pada tahun 2018. Dana Keistimewaan DIY merupakan dana yang disediakan dan dialokasikan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Kewenangan keistimewaan DIY tersebut meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan pemerintah daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa mulai dialokasikan dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun yang didistribusikan kepada 74.093 desa sebagai pelaksanaan amanah Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan terus meningkat menjadi Rp60,0 triliun pada tahun 2018 yang didistribusikan kepada 74.958 desa. Berdasarkan evaluasi formula distribusi Dana Desa yang digunakan pada tahun 2015 - 2017 dengan rasio Alokasi Dasar (AD): Alokasi Formula (AF) = 90:10 yang

lebih menitikberatkan pemerataan, pada tahun 2018 telah dilakukan reformulasi distribusi Dana Desa yang lebih berkeadilan dengan rasio AD: Alokasi Afirmasi (AA):AF = 77:3:20. Dalam AF juga dilakukan perubahan komposisi bobot Jumlah Penduduk (JP): Jumlah Penduduk Miskin (JPM): Luas Wilayah (LW): Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)/Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang semula komposisi bobotnya 25:35:10:30 berubah menjadi 10:50:15:25. Reformulasi distribusi Dana Desa tersebut diharapkan dapat memperbaiki pola distribusi yang lebih berkeadilan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta mengakomodasi kebijakan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2015-2017, Dana Desa lebih banyak dimanfaatkan untuk pembangunan desa yang mencapai lebih dari 80 persen dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 7 persen, sedangkan sisanya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.⁴ Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa, menciptakan kesempatan kerja, serta menurunkan kemiskinan dan kesenjangan, pada tahun 2018 penggunaan Dana Desa diterapkan dengan skema padat karya tunai (*cash for work*) agar Dana Desa dapat memberikan manfaat positif langsung kepada masyarakat desa.

Secara umum, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang sebagian besarnya ditopang

melalui pendanaan TKDD telah mendorong perbaikan pelayanan dasar publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata lama sekolah secara rata-rata per provinsi telah meningkat dari 7,83 (2013) menjadi 8,26 (2017), rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama per provinsi meningkat dari 70,72 persen (2013) menjadi 76,32 persen (2017), rata-rata persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak per provinsi meningkat dari 58,51 persen (2013) menjadi 65,75 persen (2017). Rata-rata PDRB per kapita per provinsi meningkat dari Rp42,31 juta (2013) menjadi Rp51,84 juta (2016), rata-rata IPM per provinsi meningkat dari 67,47 (2013) menjadi 69,75 (2017), dan rata-rata tingkat kemiskinan per provinsi menurun dari 12,20 persen (2013) menjadi 10,95 persen (2017). Di sisi lain, tingkat kesenjangan masih perlu menjadi perhatian, walaupun telah menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir. Rata-rata Rasio Gini per provinsi pada tahun 2013 mencapai 0,38 dan tahun 2017 menjadi 0,36, serta Indeks Wiliamson kesenjangan fiskal antardaerah pada tahun 2013 sebesar 0,742 menjadi 0,674 pada tahun 2017.

Tantangan Pengelolaan TKDD

Dalam pelaksanaan kebijakan TKDD hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan penguatan kebijakan dengan penuh kehati-hatian dan berkelanjutan. Secara umum, tantangan utama pengelolaan TKDD adalah meningkatkan *value for money* melalui peningkatan kualitas belanja TKDD seiring dengan peningkatan alokasinya

dalam APBN. Tantangan dalam pengelolaan TKDD berdasarkan jenis transfer masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pengelolaan DTU yang terdiri dari DAU dan DBH masih menghadapi tantangan antara lain seperti berikut ini. Alokasi DAU yang bersifat tidak final mengikuti perkembangan pendapatan negara ditujukan menjaga sustainability APBN, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian dalam APBD sehingga diperlukan peningkatan strategi pengelolaan belanja daerah oleh pemerintah daerah. Pengelolaan DBH terutama penyelesaian kurang/lebih bayar DBH perlu ditingkatkan, kemudahan aksesibilitas daerah terhadap sumber data perhitungan DBH, serta pemanfaatan DBH *earmarked* yang perlu diarahkan untuk mendukung program Pemerintah di daerah. Pada sebagian pemerintah daerah masih perlu terus didorong untuk memenuhi belanja *mandatory* antara lain ketentuan pengalokasian paling sedikit 25% dari DTU untuk belanja infrastruktur daerah dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari DTU yang diterima untuk disalurkan sebagai salah satu sumber pendapatan Desa.

Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan DTK yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik adalah sebagai berikut. Masih terdapat *overlapping* antara kegiatan yang dibiayai DAK Fisik dengan program yang dibiayai oleh belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan masih terdapat proposal kegiatan DAK Fisik yang diajukan oleh pemerintah daerah belum sesuai dengan prioritas dan kebutuhan

4. BKF, 2017

.. tantangan implementasi Dana Desa antara lain adalah keterbatasan fiskal Pemerintah dalam upaya untuk memenuhi Dana Desa sebesar 10 persen dari dan di luar dana TKD,..

daerah. Di samping itu, terdapat *gap* antara DAK Fisik yang disalurkan dengan *output/outcome* yang dihasilkan. Tantangan pengelolaan DAK Non Fisik adalah akurasi data sebagai dasar alokasi dan kualitas sumber daya manusia pengelola di daerah yang masih perlu ditingkatkan, peran K/L pengampu dan penggunaan teknologi informasi yang perlu dioptimalkan, serta regulasi yang masih perlu disempurnakan.

Sejalan dengan tujuan pengalokasian DID, peningkatan jumlah daerah penerima DID dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa makin banyak daerah yang memiliki kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pelayanan dasar publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Makin banyak daerah yang berhasil menetapkan APBD tepat waktu dan memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD. Tantangan dalam pengelolaan DID adalah meningkatkan fungsi DID sebagai instrumen *reward* bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah melalui penajaman kriteria penilaian yang dapat meningkatkan bobot atas prestasi dan kinerja daerah.

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya mampu menjadi stimulus dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat di Papua, Papua Barat, dan Aceh. Salah satu hal yang masih menjadi tantangan dalam pengelolaan dana Otsus adalah optimalisasi peranan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan Dana Otsus termasuk Dana Tambahan Infrastruktur guna

memastikan kualitas pemanfaatan Dana Otsus di daerah. Di sisi lain, tantangan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan DIY adalah (1) sinkronisasi perencanaan dengan pelaksanaan Dana Keistimewaan; (2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY belum optimal dilaksanakan secara bersama-sama dengan K/L terkait; (3) penguatan fungsi pelaporan pelaksanaan kegiatan Dana Keistimewaan DIY; dan (4) penyelesaian Perda Keistimewaan untuk urusan kebudayaan.

Sementara itu, tantangan implementasi Dana Desa antara lain adalah keterbatasan fiskal Pemerintah dalam upaya untuk memenuhi Dana Desa sebesar 10 persen dari dan di luar dana TKD, upaya melaksanakan distribusi Dana Desa yang lebih berkeadilan, serta prioritas pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diarahkan pada upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, mengurangi kesenjangan layanan publik antardesa, dan pengembangan potensi ekonomi lokal desa.

Pokok-pokok Kebijakan TKDD Tahun 2019

Dengan memperhatikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan TKDD, penguatan pengelolaan TKDD tahun 2019 akan dilakukan dengan menyelaraskan alokasi TKDD sesuai kemampuan keuangan negara yang diikuti dengan perbaikan distribusi dan peningkatan kualitas belanja di daerah. Pengelolaan masing-masing jenis TKDD akan dipertajam untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan

dasar publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Di samping itu, penguatan distribusi TKDD tahun 2019 juga ditujukan untuk mendorong daerah agar melakukan langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam memperbaiki iklim investasi, meningkatkan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja yang luas di daerah. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal, berikut ini adalah pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2019.

Pertama, meningkatkan alokasi TKDD secara proporsional sesuai kemampuan keuangan negara serta sinkronisasi program kegiatan DTK dan Dana Desa dengan program K/L. Pengalokasian TKDD yang meningkat dibutuhkan untuk memberikan dukungan pendanaan yang memadai bagi pemda dalam batas-batas yang terukur sesuai perkembangan kemampuan keuangan negara. Sementara sinkronisasi DTK dan Dana Desa dengan program K/L dibutuhkan untuk meningkatkan nilai manfaat dari pendanaan APBN.

Kedua, memperkuat implementasi kebijakan DTU dalam mendanai kewenangan desentralisasi, dengan: (a) melakukan pengelolaan DBH secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan termasuk penyelesaian kurang/lebih bayar DBH, serta memperkuat fokus pemanfaatan DBH *earmarked*, yaitu DBH Dana Reboisasi (DR) untuk mendukung program pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, dengan prioritas pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta DBH

Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional; (b) mengalokasikan DAU sesuai kemampuan keuangan negara, mempertahankan afirmasi alokasi DAU untuk daerah kepulauan, serta menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan Celah Fiskal sehingga semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah; serta (c) mengarahkan penggunaan DTU untuk belanja daerah yang produktif, yaitu untuk infrastruktur daerah minimal sebesar 25 persen dan pemenuhan anggaran *mandatory* di daerah.

Ketiga, memperkuat implementasi DTK dalam mengurangi kesenjangan layanan publik, diantaranya melalui: (a) memperkuat fokus pemanfaatan DTK untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan (termasuk pengentasan *stunting*), infrastruktur daerah, dan lainnya; (b) melakukan sinkronisasi perencanaan DAK Fisik dengan belanja K/L, *refocusing* bidang dan menu kegiatan DAK Fisik, afirmasi DAK Fisik untuk daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi; (c) meningkatkan akurasi data dan biaya satuan DAK Non Fisik; dan (d) menyalurkan DTK berbasis kinerja *output/outcome*, memperkuat peran K/L pengampu dalam pengelolaan DTK, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan output layanan.

Pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2019 tersebut pada prinsipnya merupakan penguatan pengelolaan TKDD sebagai langkah strategis dalam upaya penguatan kualitas implementasi desentralisasi fiskal Indonesia dan sebagai upaya peningkatan *value for money* TKDD.

Keempat, meningkatkan alokasi yang diikuti dengan penajaman kriteria penilaian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah termasuk dalam upaya peningkatan pelayanan berusaha di daerah. Peningkatan alokasi DID ditujukan agar DID tetap menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY terutama untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan infrastruktur pelayanan publik.

Keenam, mengalokasikan Dana Desa dalam APBN hingga 10% dari dan di luar dana TKD untuk mendukung pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, keberpihakan

kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, serta pengurangan kesenjangan layanan publik antardesa. Di sisi lain, strategi optimalisasi pemanfaatan dana desa diprioritaskan pada pembangunan dan penguatan pemberdayaan masyarakat desa serta pengembangan potensi ekonomi desa untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2019 tersebut pada prinsipnya merupakan penguatan pengelolaan TKDD sebagai langkah strategis dalam upaya penguatan kualitas implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia dan sebagai upaya peningkatan *value for money* TKDD. Di samping itu juga merupakan upaya aktualisasi salah satu agenda pembangunan tahun 2014 – 2019 pada cita ketiga dari Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran untuk memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Referensi

- Kompas, Otsus Harusnya Bisa Buat Papua Lebih Maju. 4 April 2018
- PKAPBN-BKF, Buku Keuangan Daerah. Edisi Desember 2017
- PKAPBN-BKF, Kajian Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa, 2017
- PKAPBN-BKF, Kajian Peningkatan Efektivitas Peranan DAU dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah. 2017
- Republik Indonesia, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN 2018



Sampaikan KEM PPKF, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Di Kisaran 5,4% - 5,8% pada Tahun 2019

Jakarta, (18/5): Di hadapan anggota DPR RI, Menteri Keuangan menyampaikan pidato pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok - Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Menkeu mengungkapkan bahwa di tahun 2019, kondisi ekonomi global masih berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Normalisasi kebijakan moneter, ekspansi kebijakan fiskal dan perbaikan ekonomi AS, fluktuasi harga minyak, potensi perang dagang antar AS dan Tiongkok serta kondisi geo-politik pada beberapa negara di dunia menjadi faktor - faktor yang berpengaruh pada ekonomi nasional. Oleh karena itu, APBN disusun tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi negara.

Lebih lanjut Menkeu menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 akan berada di kisaran 5,4% - 5,8% dengan strategi untuk melakukan percepatan pembangunan di kawasan timur, daerah perbatasan, kawasan terluar dan tertinggal. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pertumbuhan akan terus dijaga oleh pemerintah. Untuk mempertahankan konsumsi, pemerintah dengan Bank Indonesia akan bekerjasama untuk menjaga inflasi di angka $3,5\% \pm 1\%$.

Selain itu, Menkeu juga mengajak pemerintah daerah untuk menjaga inflasi di daerahnya masing - masing.

Sementara itu, nilai tukar rupiah diprediksi berada pada kisaran Rp. 13.700 - Rp. 14.000. Menkeu menambahkan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus mengupayakan agar tidak terjadi volatilitas nilai tukar yang berdampak pada iklim usaha dan aktivitas ekonomi. Selain nilai tukar yang dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed), tingkat suku bunga SPN 3 bulan juga turut terkena dampak oleh kenaikan tersebut. Pemerintah memprediksi tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2019 akan berada di angka 4,6% - 5,2%. Angka tersebut menurut Menkeu tidak akan jauh berbeda dengan tiga tahun terakhir ini.

Ekonomi dunia yang membaik lanjut Menkeu, turut mempengaruhi permintaan minyak mentah dunia. Dengan permintaan yang meningkat dan produksi yang stagnan mengakibatkan harga minyak dunia kembali meningkat. Diprediksi, pada tahun 2019 harga minyak akan berada pada rentang harga US\$ 60 - US\$ 70 per barel. Lifting minyak juga diprediksi meningkat dengan rentang antara 722.000 - 805.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 1.210.000 - 1.300.000 barel setara minyak per hari.



BKF Selenggarakan *Workshop* Pasar Modal

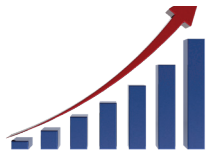
Jakarta, (4/5): Sebagai bagian dari upaya melakukan review atas UU Pasar Modal, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan World Bank, mengadakan *workshop* mengenai pasar modal untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan pasar modal di Indonesia dan perkembangannya, khususnya mengenai kelembagaan, transaksi, dan produk pada pasar modal. Workshop yang berlangsung pada hari Kamis dan Jumat, 3 dan 4 Mei 2018 di Hotel Mercure Sabang menghadirkan narasumber dari World Bank, yaitu Ibu Ana Fiorella Carvajal, Lead Financial Sector Specialist dan Bapak Ketut Ariadi Kusuma, *Senior Financial Sector Specialist*.

Pengaturan mengenai pasar modal saat ini tercakup dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). Namun, perkembangan pada sektor jasa keuangan, antara lain seperti kehadiran Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, serta perkembangan varian dari produk investasi, telah memengaruhi perkembangan sektor pasar modal. Selain itu, sektor pasar modal juga tidak lepas dari disrupsi ekonomi digital yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi, seperti perkembangan *artificial intelligence* dan otomasi, serta kehadiran *financial technology* (*fintech*).

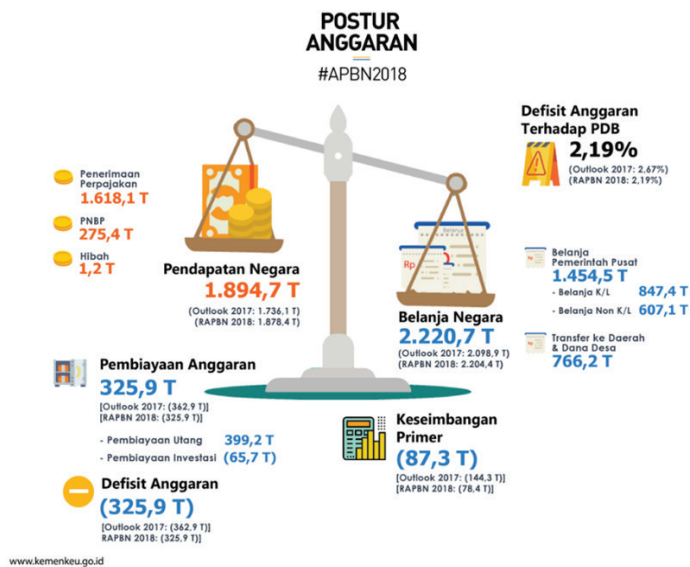
Dalam workshop ini, Bapak Ketut Ariadi Kusuma menyampaikan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan pasar modal di Indonesia, antara lain stabilitas kondisi politik; indikator makroekonomi yang baik, di antaranya tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan tabungan, tingkat suku bunga, dan hutang pemerintah; kebijakan perpajakan, seperti pajak atas keuntungan dari modal dan suku bunga; dan peraturan perundangan-undangan yang mendukung, seperti Undang-Undang tentang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Perbankan.

Selain itu, faktor berupa dukungan dari investor institusi domestik, investor asing, dan infrastruktur pasar juga berperan penting dalam pengembangan pasar modal domestik.

Lebih lanjut, Ibu Ana Fiorella Carvajal menjelaskan mengenai bagaimana memperkuat kerangka kerja hukum pasar modal Indonesia, antara lain terkait dengan struktur kebijakan dan pengawasan pasar modal, penawaran umum efek, skema investasi kolektif, perantara efek, infrastruktur pasar modal, serta kehadiran *fintech*, dengan mengacu pada standar internasional pada sektor pasar modal, yaitu *International Organization of Securities Commission (IOSCO) Principles*.



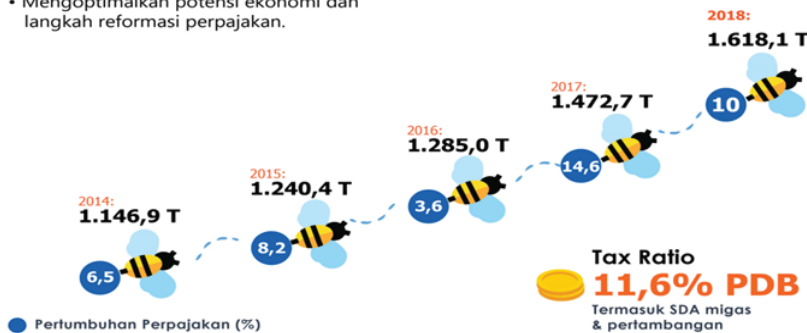
Statistik



Penerimaan Perpajakan naik Rp8,7 T dari RAPBN 2018

(PPN Rp6,5 T & PPh Migas Rp2,2 T).

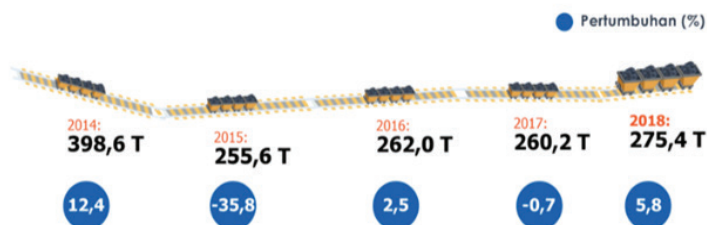
- Perbaikan iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif.
- Mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan.



PNBP naik Rp7,6 T dari RAPBN 2018

(antar lain: SDA Migas Rp3,2 T, SDA non-Migas Rp1,2 T & PNBP lainnya Rp1,8 T).

- Didukung langkah efisiensi dan efektifitas Pengelolaan SDA.
- Perbaikan pelayanan publik.



Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal APBN 2018 yakni “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Tujuan yang ingin dicapai ini dilaksanakan melalui tiga strategi fiskal, antara lain melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, melakukan efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas serta dengan mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi pada 2018 memiliki target 5,4 naik dari 2017 sebesar 5,2.

Penerimaan negara dari sektor di perpajakan ditargetkan tumbuh sebesar 10% dari tahun 2017. Sedangkan PNBP ditargetkan tumbuh 5,8% dari tahun 2017. Berbeda dengan penerimaan perpajakan yang terus mengalami kenaikan, PNBP tahun ini baru mengalami pertumbuhan setelah pada tahun 2017 mengalami penurunan -0,7% dari tahun 2016. PNBP berhasil mencatatkan jumlah terbesar pada tahun 2014 dengan nilai Rp. 398,6 Triliun. Beberapa langkah kebijakan pemerintah pada PNBP di tahun 2018 antara lain melakukan peningkatan pengawasan pengelolaan PNBP, melakukan optimalisasi PNBP sekaligus diiringi dengan perbaikan pelayanan publik, dan dengan melakukan penyempurnaan peraturan terkait PNBP.



Glosarium

National Transfer Account (NTA)

Suatu metode untuk mengukur pada level agregat (Negara), bagaimana penduduk pada setiap level usia memperoleh dan menggunakan sumberdaya ekonomi. Dimana dalam suatu negara penduduknya dapat dibedakan sebagai penghasil surplus sumberdaya ekonomi oleh penduduk usia dewasa yang menggunakan penghasilannya lebih kecil dari yang dihasilkannya, dan sebagai penghasil defisit sumberdaya ekonomi oleh penduduk usia bayi atau anak-anak dan lansia yang menggunakan sumberdaya ekonominya lebih besar dari yang dihasilkan atau digunakan oleh mereka.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Merupakan instrumen awal yang digunakan dalam penyusunan APBN, yaitu sebagai dasar dalam penghitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Perubahan pada setiap variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memberi dampak positif maupun negatif pada besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan dalam APBN.

Insentif Perpajakan

Suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu, berupa penurunan tarif pajak, pengecualian pengenaan pajak, penangguhan pajak, dan pengurangan dasar pengenaan pajak dengan tujuan tertentu misalnya untuk mendorong investasi di bidang tertentu.

Gini Ratio

Ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Value for Money

Merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam hal ini pengelolaan sektor publik tidak hanya dinilai berdasarkan aspek keuangan saja, namun juga menilai aspek non keuangan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Kebijakan Counter Cyclical

Kebijakan pembalikan siklus ekonomi dari yang tengah menurun menjadi tumbuh positif, misalnya melalui peningkatan alokasi belanja infrastruktur dan penurunan suku bunga acuan.

Real Effective Exchange Rate (REER)

Indikator yang digunakan untuk menjelaskan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap beberapa mata uang negara lain yang telah disesuaikan dengan inflasi pada tahun tertentu. REER juga merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui daya saing suatu negara dari sisi harga dalam pertukaran dengan mitra dagang yang menunjukkan kenaikan nilai atau apresiasi. Kenaikan REER menggambarkan bahwa nilai ekspor lebih mahal dan nilai impor lebih murah, dan peningkatan tersebut menunjukkan berkurangnya daya saing perdagangan, begitu juga sebaliknya.



Rasa di Dua Dunia

Harits, orang Badui, dan istrinya Nafisa, berpindah-pindah tempat membawa tendanya yang butut. Di mana pun ditemukannya tempat yang ditumbuhi beberapa kurma atau rumput belukar untuk untanya dan terdapat kolam air sekotor apa pun, pasti ia singgahi.

Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya, dan Harits jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari; menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya, memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat.

Namun, pada suatu hari, sebuah mata air muncul di padang pasir, dan Harits pun mencucukkan sedikit air ke mulutnya.

Baginya, air itu terasa bagaikan air surga, sebab jauh lebih jernih dibandingkan air yang biasa diminumnya.

Bagi kita, air itu akan terasa memualkan sebab sangat asin. "Air ini," kata Harits, "Harus kubawa kepada seseorang yang bisa menghargainya."

Segeralah ia berangkat ke Baghdad, ke istana Khalifah Harun Al-Rasyid. Ia berjalan terus tanpa berhenti kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Harits membawa dua kantong kulit kambing berisi air; satu untuk dirinya, yang lain untuk Khalifah.

Beberapa hari kemudian, sampailah ia di Baghdad, dan langsung menuju istana. Para pengawal istana mendengarkan ceritanya dan, hanya karena demikianlah aturan di istana, mereka membawanya ke pertemuan umum Raja Harun.

"Penguasa kaum beriman," kata Harits, "Saya seorang Badui miskin, dan mengetahui segala macam air di padang pasir, meskipun aku mungkin hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain. Saya baru saja menemukan Air Surga ini, dan karena menyadari bahwa air ini pantas dibawa kepada Tuan, maka saya pun segera membawanya kemari sebagai persembahan."

Khalifah Harun mencicipi air itu dan, karena ia memahami rakyatnya, ia menyuruh penjaga membawa Harits pergi dan mengurungnya sampai ia mengambil keputusan. Kemudian, dipanggilnya kepala pengawal, dan berkata, "Yang bagi kita bukan apa-apa, baginya segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah ia pergi dari istana pada malam hari. Jangan sampai dilihatnya Sungai Tigris yang dahsyat itu."

"Kawal orang itu sepanjang jalan menuju tendanya tanpa memberinya kesempatan mencicipi air murni. Kemudian, berilah ia seribu keping emas dan sampaikan terima kasihku untuk persembahannya itu. Katakan padanya bahwa ia adalah penjaga Air Surga, dan bahwa ia diperbolehkan atas namaku membagikan air itu kepada kafilah yang lewat, secara cuma-cuma."

Kisah ini juga dikenal sebagai 'Kisah tentang Dua Dunia.' Kisah ini diceritakan oleh Abu Al-Atahiyyah dari Suku Aniza (sezaman dengan Harun Al-Rasyid dan pendiri Darwis Makhara (Kaum Suka Ria), yang namanya diabadikan dalam istilah Mascara dalam bahasa-bahasa Barat. Pengikutnya tersebar hingga ke Spanyol, Perancis, dan negeri-negeri lain. Al-Atahiyyah disebut sebagai 'Bapak puisi suci sastra Arab'. Ia wafat tahun 828. **republika.co.id**

Seri Analisis Kebijakan Fiskal: Kebijakan Multilateral dan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Buku ini dapat menyajikan berbagai insight atau sudut pandang bagi para pembaca terkait kebijakan multilateral dan pembangunan ekonomi di Indonesia, serta mengingat pentingnya isu-isu perekonomian global untuk dapat diakses oleh publik karena besarnya dampak isu tersebut terhadap kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks multilateral, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjadi unit yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan Indonesia dalam menangani isu-isu multilateral. Berbagai forum utama yang ditangani adalah Forum G20, World Bank, IMF, ADB, IDB, dan lembaga multilateral lainnya. Lembaga multilateral menjadi forum keputusan antarbangsa khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Terkait gagasan-gagasan analisis dan kajian yang telah dipilih dalam buku ini, beberapa analisis dan kajian telah disajikan dengan apik yang terbungkus dalam sembilan judul kajian dengan spektrum yang cukup lengkap.



Disclaimer

Pandangan, gagasan, atau ide yang termuat dalam majalah ini bukanlah representasi dari pikiran atau kebijakan yang keluar dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab profesional penulis



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Komp. Kementerian Keuangan
Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat - 10710
Telp. +62 21 3441484

www.fiskal.kemenkeu.go.id